



**RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN KONSULTASI PAJAK
UNTUK CALON WAJIB PAJAK BERBASIS *WEB***

TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS
Dinamika

Oleh:

MIRYAM CLEMENTINE AKSAMA

19430200001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DINAMIKA
2023**

**RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN KONSULTASI PAJAK
UNTUK CALON WAJIB PAJAK BERBASIS *WEB***

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Sarjana



UNIVERSITAS

Dinamika

Disusun Oleh:

Nama : Miryam Clementine Aksama

NIM : 19430200001

Program Studi : S1 Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS DINAMIKA

2023

TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN KONSULTASI PAJAK UNTUK CALON WAJIB PAJAK BERBASIS *WEB*

Dipersiapkan dan disusun oleh
Miryam Clementine Aksama
NIM: 19430200001

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui oleh Dewan Penguji
Pada: 17 Juli 2023

Susunan Dewan Pembahas

Pembimbing

I. **Arifin Puji Widodo, S. E., MSA**
NIDN. 0721026801

Arifin Puji
Widodo

Digitally signed by Arifin Puji Widodo
DN: cn=Arifin Puji Widodo,
o=Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Undika, ou=Prodi Akuntansi,
email=arifin@dinamika.ac.id, c=ID
Date: 2023.07.18 13:56:23 +07'00'

II. **A. B. Tjandrarini, S. Si., M. Kom**
NIDN. 0725127001

Penguji

I. **Martinus Sony Erstiawan, S. E., MSA**
NIDN. 0710037902

Martinus Sony Erstiawan

Tugas Akhir ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana



Digitally signed by Antok
Supriyanto
DN: cn=Antok Supriyanto,
o=Universitas Dinamika, ou=FEB,
email=antok@dinamika.ac.id, c=ID
Date: 2023.07.20 08:19:22 +07'00'

Dr. Drs. Antok Supriyanto, M. MT.
NIDN. 0726106201
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS DINAMIKA
2023

*“Tetapi Ia berkata kepada mereka: Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka
akupun bekerja juga.”*

– Yohanes 5:17



UNIVERSITAS
Dinamika

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Sebagai mahasiswa **Universitas Dinamika**, Saya:

Nama : **Miryam Clementine Aksama**

NIM : **19430200001**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Jenis Karya : **Tugas Akhir**

Judul Karya : **RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN
KONSULTASI PAJAK UNTUK CALON WAJIB
PAJAK BERBASIS *WEB***

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, Saya menyetujui memberikan kepada **Universitas Dinamika** Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/ sebagian karya ilmiah Saya tersebut di atas untuk disimpan, dialihmediakan, dan dikelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) untuk selanjutnya didistribusikan atau dipublikasikan demi kepentingan akademis dengan tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Karya tersebut diatas adalah karya asli Saya, bukan plagiat baik sebagian maupun keseluruhan. Kutipan, karya atau pendapat orang lain yang ada dalam karya ilmiah ini semata-mata hanya sebagai rujukan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka Saya.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat tindakan plagiasi pada karya ilmiah ini, maka Saya bersedia untuk menerima pencabutan terhadap gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada Saya.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 3 Juli 2023

Yang Menyatakan



Miryam Clementine Aksama

NIM: 19430200001

ABSTRAK

Membayar pajak merupakan sebuah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak (WP). Pada tahun 2021, terdapat 3.026.198 WP yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) namun tidak melaporkan SPT. Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan aplikasi konsultasi pajak yang dapat memberi wadah informasi bagi masyarakat awam yang sedang mencari informasi mengenai pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis menjadi solusi. Proses pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi ini menggunakan metode *Software Development Life Cycle (SDLC) Waterfall*. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanyaan *screening* yang memudahkan pengguna dalam memahami subjek, objek, dan tarif dari tiap pajak yang dibayarkan. Hasil dari *screening* tersebut digunakan untuk melakukan simulasi perhitungan pajak. Kemudian pengguna dapat melakukan konsultasi dengan konsultan yang dipilih. Dari ketiga hasil tersebut dikemas menjadi sebuah aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses secara umum. Pada aplikasi, masyarakat dapat mengetahui pajak yang harus dilaporkan melalui *screening* awal dan juga dengan melakukan konsultasi bersama konsultan pajak. Aplikasi yang dibuat kemudian diuji dengan dua metode pengujian, yaitu *Black Box Testing* dan *System Usability Scale (SUS)*. Hasil *testing* dengan metode *Black Box Testing* mendapatkan skor 100%. Hasil tersebut menyatakan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan fungsinya. *Testing* kedua dengan metode SUS yang digunakan untuk menilai kepuasan pengguna mendapatkan skor 71.9. Skor tersebut diperoleh dari 30 responden di Indonesia. Skor tersebut menunjukkan bahwa aplikasi dapat diterima oleh pengguna.

Kata Kunci: *Wajib Pajak, Black Box Testing, SUS, Web, SDLC*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa atas berkat karunia dan bimbingan-Nya sehingga penelitian Tugas Akhir (TA) ini dapat terselesaikan. Penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Konsultasi Pajak untuk Calon Wajib Pajak Berbasis *Web*” terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari beberapa pihak di bawah ini:

1. Kedua orang tua yang memberi dukungan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan TA.
2. Kak Yunita selaku narasumber yang telah membagikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian pada penelitian TA.
3. Bapak Arifin Puji Widodo, S. E., MSA., selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika dan selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu A. B. Tjandrarini, S. Si., M. Kom., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Martinus Sony Erstiawan, S. E., MSA., selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Dr. Drs. Antok Supriyanto, M. MT., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika.
7. Teman-teman yang memberi bantuan dan semangat pada proses pembuatan TA.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kemurahan hati para pihak yang terlibat dalam proses penelitian TA ini. Harapan penulis untuk penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca. Mohon maaf bila terdapat kesalahan yang dibuat pada laporan ini.

Surabaya, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan	5
1.5 Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Pajak.....	7
2.3 Wajib Pajak.....	14
2.4 Layanan.....	15
2.5 Konsultan Pajak	15
2.6 Layanan Konsultasi Pajak.....	16
2.7 Aplikasi.....	18
2.8 <i>Web</i>	19
2.9 <i>Software Development Life Cycle</i>	19
2.10 <i>Black Box Testing</i>	21
2.11 <i>System Usability Scale</i>	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 <i>Communication</i>	28
3.1.1 Teknik Pengumpulan Data	29
3.1.2 Wawancara	29
3.1.3 Studi Literatur.....	30
3.1.4 Identifikasi dan Analisis Masalah	31
3.2 <i>Planning</i>	31
3.3 <i>Modeling</i>	31
3.3.1 Analisis Sistem	32
3.3.2 Desain Sistem	35
3.4 <i>Construction</i>	56
3.4.1 <i>Code</i>	57
3.4.2 <i>Testing</i>	57
3.5 <i>Deployment</i>	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Hasil	58
4.1.1 Halaman pada aplikasi.....	58
4.1.2 Pengujian dengan <i>Black Box Testing</i>	63
4.1.3 Pengujian dengan <i>System Usability Scale (SUS)</i>	65
4.2 Pembahasan	67
BAB V PENUTUP.....	70

5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaporan SPT Tahunan PPh dan Rasio Kepatuhan	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Kode dan Kriteria WP.....	25
Tabel 3.2 Kode dan Indikator.....	26
Tabel 3.3 Identifikasi Masalah dan Solusi	31
Tabel 3.4 Analisis Kebutuhan.....	32
Tabel 3.5 Desain <i>Testing</i>	54
Tabel 4.1 Hasil Pengujian <i>Black Box</i>	63
Tabel 4.2 Hasil Pengujian SUS.....	65



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PPh Pasal 4(2)	9
Gambar 2.2 PPh Pasal 15	9
Gambar 2.3 PPh Pasal 21	10
Gambar 2.4 PPh Pasal 22	11
Gambar 2.5 PPh Pasal 23	12
Gambar 2.6 PPh Pasal 24	12
Gambar 2.7 PPh Pasal 25	13
Gambar 2.8 PPh Pasal 26	13
Gambar 2.9 PPh Pasal 29	14
Gambar 2.10 SDLC Model <i>Waterfall</i>	19
Gambar 2.11 Kategori Kesalahan pada <i>Black Box Testing</i>	21
Gambar 2.12 Pertanyaan dan Jawaban SUS	22
Gambar 2.13 Skala Hasil Pengujian SUS	23
Gambar 3.1 <i>Block Diagram</i>	24
Gambar 3.2 <i>Waterfall Method</i>	28
Gambar 3.3 Diagram IPO	33
Gambar 3.4 BPMN Proses Pendaftaran Akun	36
Gambar 3.5 BPMN Mengecek Hak Akses	37
Gambar 3.6 BPMN Proses <i>Screening</i>	37
Gambar 3.7 BPMN Simulasi Perhitungan Pajak	38
Gambar 3.8 BPMN Memilih Konsultan dan Jadwal	39
Gambar 3.9 BPMN Mengelola Data Master	40
Gambar 3.10 BPMN Melihat Laporan.....	40
Gambar 3.11 <i>Context Diagram</i>	41
Gambar 3.12 Diagram Jenjang.....	42
Gambar 3.13 Diagram Jenjang Proses Menambah Data <i>Screening</i>	43
Gambar 3.14 Diagram Jenjang Proses Mengubah Data <i>Screening</i>	43
Gambar 3.15 DFD <i>level 0</i>	44
Gambar 3.16 DFD <i>level 1</i> Melakukan <i>Screening</i> Awal.....	45
Gambar 3.17 DFD <i>Level 1</i> Simulasi Perhitungan Pajak	46
Gambar 3.18 DFD <i>Level 1</i> Menjadwalkan Konsultasi	46
Gambar 3.19 DFD <i>level 2</i> Menambah Data <i>Screening</i> Awal	47
Gambar 3.20 DFD <i>level 2</i> Mengubah Data <i>Screening</i> Awal	48
Gambar 3.21 <i>Conceptual Data Model (CDM)</i>	49
Gambar 3.22 <i>Physical Data Model (PDM)</i>	50
Gambar 3.23 Desain <i>Screening</i> Awal	51
Gambar 3.24 Desain Simulasi Perhitungan Pajak.....	52
Gambar 3.25 Desain Kesimpulan	52
Gambar 3.26 Desain Memilih Konsultan dan Jadwal.....	53
Gambar 3.27 Desain Konfirmasi Jadwal Konsultasi	54
Gambar 4.1 Halaman Pertanyaan <i>Screening</i>	59
Gambar 4.2 Halaman Simulasi Perhitungan Pajak	60
Gambar 4.3 Halaman Kesimpulan <i>Screening</i>	61
Gambar 4.4 Halaman Penjadwalan Konsultasi.....	61

Gambar 4.5 Halaman Konfirmasi Jadwal 62
Gambar 4.6 Perbandingan Perhitungan pada Simulasi Perhitungan Pajak..... 69



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram Jenjang	75
Lampiran 2. Struktur Tabel	77
Lampiran 3. Desain Antarmuka Pengguna	83
Lampiran 4. <i>Data Flow Diagram</i> (DFD).....	87
Lampiran 5. Halaman pada Aplikasi.....	93
Lampiran 6. Penjadwalan Pengerjaan	97



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sesuai Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009. Imbalan yang didapatkan oleh masyarakat tidak secara langsung karena pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Wajib Pajak adalah individu maupun badan yang melakukan kegiatan pajak, antara lain pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak sesuai dengan aturan UU No. 16 Tahun 2009 (Syarifa dan Yendrawati, 2022). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, Wajib Pajak (WP) diklasifikasikan menjadi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan Badan Usaha Tetap (BUT). Pada proses untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh WP, ada kriteria yang didasari oleh hukum dan tertulis pada UU No. 36 tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2021. Kriteria dari WP orang pribadi dan badan memiliki perbedaan. Kriteria dari WP orang pribadi seperti menikah atau tidak, mempunyai tanggungan atau tidak, dan lain-lain. Kriteria dari WP badan seperti memiliki bruto lebih dari Rp 500.000.000, melakukan ekspor/ impor, dan lain-lain.

Integrasi antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Integrasi tersebut tercantum pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Penggabungan ini sesuai dengan program negara yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 39 Tahun

2019. Integrasi NIK dengan NPWP tersebut adalah salah satu program pemerintah yang sedang mendorong era satu data. Proses pengoptimalan NIK menjadi basis integrasi data telah diterapkan pada beberapa sektor lainnya (Guna dan Setiawan, 2022). Adanya integrasi tersebut, mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melakukan pelaporan pajak. Dapat dilihat data pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk seluruh WP berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2021 pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pelaporan SPT Tahunan PPh dan Rasio Kepatuhan

Tahun	WP Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2017	16,598,887	12,047,967	72.58%
2018	17,653,046	12,551,444	71.10%
2019	18,334,683	13,394,502	73.06%
2020	19,006,794	14,755,255	77.63%
2021	19.002.585	15.976.387	84%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2021), telah diolah kembali

Dari data tersebut terlihat bahwa kepatuhan WP hingga tahun 2021 dari 19.002.585 WP yang wajib lapor SPT terdapat 3.026.198 WP yang tidak melaporkan SPT. Masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai pajak karena tidak memiliki dasar ilmu pajak dan tidak paham tentang tata cara penerapan pajak (Juansyah dan Abroida, 2019). Faktor yang dapat memberi pengaruh ke tingkat kepatuhan WP menurut Alfarisi dan Mahpudin (2020) adalah kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, kualitas penegakan hukum pajak, yaitu sanksi pajak, dan kurangnya kesadaran dari WP tersebut. Sanksi bagi WP yang tidak melaporkan berupa sanksi administrasi yang ada pada pasal 7 ayat 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pada penelitian yang telah dilakukan

Suleman (2019) menyatakan bahwa ketidakpatuhan tersebut muncul karena WP tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai. Menurut Susanti, Susilowibowo, dan Hardini (2020) menyatakan bahwa memiliki pemahaman pajak yang baik memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kemauan seseorang untuk melunasi kewajibannya.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan pajak dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan edukasi mengenai pajak kepada masyarakat umum (Juansyah dan Abroida, 2019). Pada proses mencari informasi yang tepat mengenai pajak, diperlukan bimbingan dari pihak lain yang dinilai lebih memahami kewajiban pajak, yaitu konsultan pajak. WP akan mendapatkan bantuan dari konsultan pajak dalam menyelaraskan hak dan kewajiban dengan peraturan pajak yang ada (Nugrahen, Sunaningsih, Khabibah, 2021). Konsultan pajak merupakan perpanjangan tangan dari DJP untuk melakukan sosialisasi permasalahan pajak kepada WP (Sudiartana dan Apriada, 2018). Sebelum melakukan konsultasi dengan konsultan pajak, adanya *screening* awal merupakan bentuk pelayanan yang dapat membantu WP untuk mengetahui langkah selanjutnya yang perlu dilakukan bila harus melakukan pelaporan pajak. Hal tersebut membantu konsultan pajak untuk membuat rencana pajak yang merupakan langkah awal konsultan dalam membantu WP untuk memahami pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan.

Agar dapat menjangkau masyarakat di Indonesia, media yang tepat adalah media elektronik yang memanfaatkan *internet* dalam penyebaran informasi. Menurut Sobri (2021), upaya aktif untuk memberi edukasi mengenai pajak adalah memanfaatkan media sosial dan aplikasi *Zoom Meeting* untuk pembelajaran yang

interaktif. Maka dari itu, adanya teknologi dapat membantu penerapan konsultasi WP secara *online*. Konsultasi secara *online* ini dapat menghemat waktu dan mempermudah bagi WP dan juga konsultan pajak karena dapat dilakukan di mana saja (ProConsult, 2022b).

Dari uraian di atas, agar dapat meningkatkan pengetahuan pajak maka adanya rancang bangun aplikasi layanan konsultasi pajak untuk calon wajib pajak berbasis *web* ini memberi wadah informasi bagi masyarakat awam yang sedang mencari informasi mengenai pajak yang harus dilaporkan melalui *screening* awal dan juga dengan melakukan konsultasi bersama konsultan pajak. Harapannya aplikasi ini dapat membantu masyarakat awam dalam menerapkan pengetahuan pajak dan menumbuhkan kesadaran atas kewajiban dalam melakukan pelaporan pajak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa ada masalah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengklasifikasikan pajak yang harus dibayarkan oleh WP?
2. Bagaimana cara untuk menentukan kriteria WP?
3. Bagaimana perancangan sistem untuk pembuatan aplikasi layanan konsultasi WP tersebut?
4. Bagaimana pembuatan aplikasi untuk sebuah layanan konsultasi WP yang berbasis *web*?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tetap fokus, maka ruang lingkup penelitian yang dibahas akan diberi batasan berikut ini:

1. Sistem memberi kesimpulan mengenai pajak penghasilan WP.
2. Sistem melakukan penjadwalan konsultasi secara *online*.
3. Sistem tidak dapat melakukan transaksi pada aplikasi.


1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam latar belakang dan juga rumusan masalah, yaitu menghasilkan sebuah aplikasi untuk memberi informasi mengenai pajak yang harus dilaporkan oleh WP dan menyediakan layanan konsultasi pajak untuk calon wajib pajak berbasis *web* yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

1.5 Manfaat

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Membantu masyarakat awam untuk mengetahui langkah awal sebelum melakukan kewajiban WP.
2. Membantu dan membimbing masyarakat awam untuk memahami pajak yang ada di Indonesia.
3. Seluruh masyarakat di Indonesia bisa menggunakan layanan ini dari mana pun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian rancang bangun aplikasi konsultasi pajak ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat awam menambah pengetahuan pajak dan mengetahui prosedur yang diperlukan untuk melakukan pelaporan pajak. Pembeda dari penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu dapat melakukan *screening* awal mengenai langkah yang harus dilakukan dengan kondisi tertentu dan dapat melakukan konsultasi secara *online* bersama dengan konsultan pajak. Beberapa penelitian yang mendasari penyusunan laporan penelitian ini tercantum pada Tabel

2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti Terdahulu 1		
Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Hasna Ufairatus Syarifa dan Reni Yendrawati (2022)	Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Berbasis Media Visual yang Menarik	Meningkatkan pengetahuan pajak dengan media visual yang menarik dan menggunakan istilah dan bahasa yang sederhana.
Perbedaan: Membagi pengetahuan pada <i>web</i> dengan mengetahui kebutuhan masing- masing WP, dapat melakukan konsultasi pajak dengan ahlinya		
Peneliti Terdahulu 2		
Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Juansyah dan Abroida (2019)	Rancang Bangun Aplikasi Edukasi Pajak Sebagai Media Edukasi Perpajakan Kepada Masyarakat	Membuat aplikasi edukasi terkait dengan kegiatan pajak. Aplikasi mempermudah masyarakat untuk memahami kegiatan perpajakan dan dapat dijalankan pada perangkat telepon pintar
Perbedaan: Dapat melakukan konsultasi dengan konsultan pajak, dan edukasi sesuai dengan pajak yang harus dilaporkan oleh WP tersebut		

2.2 Pajak

Menurut Halim, Bawono, Dara (2020), pajak merupakan sebuah iuran yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) kepada negara. Karakteristik dari pajak melibatkan transfer dana moneter daripada barang dari pembayar pajak ke kas negara. Sifat pajak bersifat memaksa karena diwajibkan secara hukum dan tidak memerlukan timbal balik langsung untuk pencapaiannya. Pengeluaran umum yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dibiayai dengan menggunakan hasil pajak.

Pada pasal 7 ayat 1 UU KUP menyebutkan bahwa kelalaian dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Sanksi atas ketidakpatuhan tersebut antara lain: SPT masa Pajak Pertambahan Nilai yaitu Rp 500.000, SPT periode lainnya yaitu Rp 100.000, Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT milik PPh badan pada periode lainnya, dan Rp 100.000 untuk PPh Orang Pribadi.

Pada buku yang ditulis oleh Kusnanto (2019), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Tujuan utama dari pajak adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara dalam batas-batas yang sah. Pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran negara untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, sumber daya, dan juga tugas rutin negara. Fungsi ini adalah fungsi paling utama dari pajak.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pada fungsi ini menerangkan bahwa pajak digunakan untuk mengatur perekonomian negara. Fungsi ini mengatur pemungutan pajak agar tidak menghambat segala proses, tidak merugikan kepentingan umum dan tidak menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuan labanya.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini membantu pemerintah untuk mempunyai sebuah anggaran. Sehingga dalam melaksanakan suatu kebijakan, pajak dapat membantu dalam menjaga kestabilan perekonomian negara. Sebagai contoh pajak menjaga inflasi agar tidak membuat negara mengalami kenaikan harga yang tinggi.

4. Fungsi Pendistribusian Pendapatan

Pajak yang dibayarkan digunakan untuk mendanai kepentingan umum pada suatu negara. Pendanaan tersebut digunakan untuk meningkatkan penghasilan dari masyarakat dengan cara melakukan pembangunan untuk menambah lapangan pekerjaan.

Pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan oleh WP bila memenuhi kriteria sesuai UU No. 36 tahun 2008, yaitu (Halim, Bawono, Dara, 2020) :

1. PPh 4(2)

Pada PPh ini objek pajaknya adalah bunga dari deposito, penghasilan dari sewa, dan lain sebagainya sesuai dengan objek pajak pada Gambar 2.1. Sifat pemotongan dari PPh ini adalah final. Kemudian, untuk tarifnya beragam sesuai dengan objek pajak. Tarif dimulai dari 0.1% hingga 20%.

$$PPh \text{ 4 ayat 2} = \text{objek pajak} \times \text{tarif pajak} \dots\dots\dots (2.1)$$

PPH Pasal 4(2)	Subjek pajak: WP badan dan WP Pribadi atas jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final
	Objek pajak: - Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya dan diskonto sertifikat Bank Indonesia (BI) - Penghasilan dari bunga obligasi swasta dan negara (Surat Utang Negara) - Penghasilan dari bunga tabungan dari koperasi - Penghasilan berupa hadiah - Penghasilan dari saham/ dividen - Penghasilan dari perdagangan di bursa - Penghasilan dari menjual saham - Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/ bangunan - Penghasilan dari usaha jasa konstruksi - Penghasilan dari usaha <i>real estate</i> - Penghasilan dari sewa tanah/ bangunan
	Tarif pajak: - 20% untuk penghasilan yang asalnya dari bunga deposito dan tabungan lainnya dan diskonto SBI - 5%- 15% untuk penghasilan yang asalnya dari bunga obligasi - 0- 10% untuk penghasilan yang asalnya dari simpanan koperasi - 0.1% untuk penghasilan yang asalnya dari menjual saham

Gambar 2.1 PPh Pasal 4(2)

2. PPh 15

Pajak ini wajib dibayarkan bila WP merupakan perusahaan yang melakukan pengangkutan orang atau barang baik dalam negeri maupun luar negeri. Tarif yang diberikan akan berbeda sesuai dengan sifatnya. PPh ini dikhususkan untuk perusahaan yang melakukan pengangkutan baik melalui jalur udara maupun laut.

$$PPh\ 15 = \text{objek pajak} \times \text{tarif pajak} \dots\dots\dots (2.2)$$

PPH Pasal 15	Subjek pajak: Perusahaan pelayaran/ penerbangan luar negeri atau dalam negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Objek pajak: Penghasilan dari pengangkutan orang/ barang yang diterima oleh WP.
	Tarif pajak: - 2.64% dari peredaran bruto dan sifatnya final untuk luar negeri. - 1.8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final untuk penerbangan dalam negeri. - 1.2% dari peredaran bruto dan bersifat final untuk pelayaran dalam negeri.

Gambar 2.2 PPh Pasal 15

3. PPh 21

Pajak ini merupakan PPh yang wajib dibayarkan oleh WP baik orang pribadi maupun badan. PPh tersebut digunakan menghitung penghasilan yang lebih dari Rp 5.000.000 untuk WP Orang Pribadi. WP Badan wajib melaporkan PPh

21 bila menyetorkan pajak milik karyawannya. Tarif pada PPh ini memiliki beberapa tingkatan, mulai dari 5% hingga 35%. WP yang penghasilannya kurang dari Rp 5.000.000 perlu untuk melapor namun tidak dikenakan pajak. Objek pajak pada PPh ini bukan hanya penghasilan sebagai karyawan tetap saja, namun penghasilan lainnya wajib dilaporkan. Macam objek pajak dan tarif pajaknya dapat dilihat pada Gambar 2.3.

$$PKP = ((\text{objek pajak} \times 12) - (\text{tanggungan} + 54.000.000 + 4.500.000(\text{bila kawin}))) \times \text{tarif pajak} \dots\dots\dots (2.3)$$



PPh Pasal 21	Subjek pajak:
	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai - Penerima uang pensiunan - Bukan pegawai (tenaga ahli, artis, olahragawan, penasihat, pengarang, peneliti, pemberi jasa, agen iklan, pengawas, pembawa pesanan, petugas dinas luar asuransi, petugas penjaja barang dagangan, distributor perusahaan). - Peserta kegiatan yang menerima penghasilan dengan keikutsertaannya (peserta lomba segala bidang, peserta rapat, anggota keorganisasian, peserta pelatihan, peserta kegiatan lainnya).
	Objek pajak:
	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap (baik sifatnya teratur ataupun tidak teratur) - Penghasilan yang diterima penerima pensiunan - Penghasilan dari pension dini atau pesangon. - Penghasilan upah tidak tetap untuk tenaga kerja lepas - Imbalan bukan pegawai (komisi, honor) - Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dalam bentuk natura
	Tarif pajak:
	<ul style="list-style-type: none"> - 5% = PKP Rp 60.000.000 - 15% = PKP Rp 250.000.000 - 25% = PKP Rp 500.000.000 - 30% = PKP Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 - 35% = PKP > Rp 5.000.000.000

Gambar 2.3 PPh Pasal 21

4. PPh 22

Pajak ini wajib dibayarkan oleh WP bila penghasilannya didapatkan dari hasil kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Objek pajak yang diekspor atau diimpor bermacam-macam dan dapat dilihat pada Gambar 2.4. Tarif pajaknya pun berbeda-beda sesuai dengan aturan yang ada. Tarif dimulai dari 0.1% hingga 10%. Keberagaman tarif tersebut di karenakan objek pajak juga bervariasi. PPh ini dapat dikenakan baik untuk penjualan maupun untuk

pembelian. Badan yang memungut pajak ini adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, dan sebagainya, kemudian industri dan pengekspor pada sektor kehutanan, perkebunan, dan sebagainya.

$$PPh\ 22 = \text{objek pajak} \times \text{tarif pajak} \dots\dots\dots (2.4)$$

PPh Pasal 22	<p>Subjek pajak: Perusahaan swasta maupun pemerintah yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor.</p> <p>Objek pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impor barang - Ekspor komoditas tambang - Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran - Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ke 3 - Pembayaran atas pembelian dan atau bahan untuk kebutuhan kegiatan usaha oleh Badan Usaha Milik Negara - Penjualan bahan bakar - Penjualan hasil produksi ke distributor - Penjualan kendaraan bermotor - Pembelian bahan-bahan dari hasil perhutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan yang belum melalui proses industri manufaktur - Pembelian batu bara, mineral logam dan bukan logam dari orang pribadi atau badan yang memiliki izin usaha - Penjualan emas batangan - Penjualan barang mewah
	<p>Tarif pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor: 1. 10% dari nilai impor untuk barang tertentu pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Lampiran 1 2. 7.5% dari nilai impor untuk barang tertentu lainnya sesuai lampiran 3. 0.5% dari nilai impor dengan Angka Pengenal Impor (API) untuk barang berupa kedelai, gandum dan tepung terigu sesuai lampiran, 4. 2.5% dari nilai impor dengan API untuk barang yang tidak ada di nomor 1, 2, dan 3 5. 7.5% dari nilai impor yang tidak dengan API untuk barang di nomor 3 dan 4 6. 7.5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai <p>Atas ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.5% dari nilai ekspor yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor untuk barang tambang sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh WP yang memiliki perjanjian kerja sama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya - 1.5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPN. - 1.5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN atas pembelian barang dan atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha BUMEN. - 0.25% dari penjualan bahan bakar minyak yang dibeli oleh stasiun pengisian bahan bakar Pertamina dan tidak termasuk PPN - 0.3% dari penjualan bahan bakar minyak yang tidak termasuk PPN yang dibeli oleh stasiun pengisian bahan bakar bukan Pertamina dan yang bukan stasiun pengisian bahan bakar - 0.3% dari penjualan bahan bakar gas dan tidak termasuk PPN - 0.3% dari penjualan pelumas dan tidak termasuk PPN - 0.25% dari penjualan seluruh semen - 0.1% dari DPP PPN untuk penjualan kertas - 0.3% dari DPP PPN untuk penjualan baja - 0.45% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor dengan roda dua ataupun lebih - 0.3% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis obat - 0.45% dari dasar pengenaan PPN untuk penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum - 0.25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN untuk pembelian bahan-bahan hasil dari perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dan belum melalui proses industri manufaktur - 1.5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN untuk pembelian batu bara, mineral logam dan bukan logam - 0.45% dari harga jual emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha

Gambar 2.4 PPh Pasal 22

5. PPh 23

Pajak yang wajib dibayarkan oleh WP yang penghasilannya didapatkan dari jasa, modal, hadiah dan penghargaan. Tarif dari PPh ini mulai dari 2% hingga 15%. Pada transaksi yang melibatkan PPh 23, pemberi penghasilan wajib memberikan bukti potong pajak kepada penerima penghasilan untuk dilaporkan.

$$PPh\ 23 = objek\ pajak \times tarif\ pajak \dots\dots\dots (2.5)$$

PPh Pasal 23	Subjek pajak: - WP dalam negeri - Badan Usaha Tetap (BUT)
	Objek pajak: - Dividen - Bunga - Royalti - Hadiah, penghargaan, bonus, dan lain-lain selain untuk OP - Sewa dan penghasilan bergerak lainnya yang menggunakan harta seperti pajak sewa kendaraan - Imbalan untuk jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21
	Tarif pajak: - 15% x jumlah bruto untuk penghasilan dividen - 15% x jumlah bruto untuk penghasilan bunga - 2% x jumlah bruto untuk penghasilan sewa - 15% x jumlah bruto untuk penghasilan hadiah dan penghargaan lomba

Gambar 2.5 PPh Pasal 23

6. PPh 24

Pajak ini wajib dibayarkan oleh WP bila memiliki penghasilan dari luar negeri. Objek pajak yang dikenakan pajak dapat dilihat pada Gambar 2.6. Tarif pajak untuk seluruh objek pajak sama, yaitu 20%.

$$PPh\ 24 = objek\ pajak \times 20\% \dots\dots\dots (2.6)$$

PPh Pasal 24	Subjek pajak: WP yang mempunyai sumber penghasilan sebagai objek dari PPh Pasal 24
	Objek pajak: - Penghasilan dari saham sesuai dengan tempat badan dari pemberi penghasilan didirikan - Penghasilan dari bunga, royalti dan sewa sesuai dengan tempat badan dari pemberi penghasilan tersebut didirikan - Penghasilan dari harta tak bergerak sesuai dengan tempat badan dari pemberi penghasilan tersebut didirikan - Penghasilan dari imbalan jasa sesuai dengan pihak dari pemberi penghasilan tersebut didirikan - Penghasilan BUT sesuai dengan usaha tersebut didirikan dan dijalankan - Penghasilan dari pengalihan sebagian/ seluruh hak penambangan sesuai dengan lokasi dari penambangan tersebut berada - Keuntungan dari pengalihan harta tetap sesuai negara tersebut berada - Keuntungan dari pengalihan harta pada suatu BUT sesuai dengan negara tersebut berada
	Tarif pajak: 20% dari penghasilan yang didapatkan

Gambar 2.6 PPh Pasal 24

7. PPh 25

Pajak ini wajib dibayarkan oleh WP bila mempunyai angsuran pajak. PPh ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak dari WP. Durasi pelunasan paling lama adalah satu tahun. Tarif pajak dari angsuran pajak ini adalah 25%. Subjek pajak dan objek pajak dari PPh ini ditampilkan pada Gambar 2.7.

$$PPh\ 25 = objek\ pajak \times 25\% \dots\dots\dots (2.7)$$

PPh Pasal 25	Subjek pajak: - WP Orang Pribadi yang memiliki usaha - WP Badan yang memiliki usaha
	Objek pajak: Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan WP
	Tarif pajak: 25% dari penghasilan yang didapatkan yang kemudian di kurangi dengan kredit pajak

Gambar 2.7 PPh Pasal 25

8. PPh 26

PPh Pasal 26	Subjek pajak: WP Orang Pribadi atau WP Badan sebagai WP luar negeri, yakni: - Kegiatan usaha di Indonesia yang dijalankan oleh bukan Warga Negara Indonesia (WNI) - Mendapatkan penghasilan di Indonesia dan bukan WNI
	Objek pajak: - Dividen - Bunga - Royalti, sewa, dan lain-lain yang penghasilannya merupakan penggunaan harta - Imbalan jasa - Hadiah dan penghargaan - Uang pesangon - Premi asuransi - Keuntungan dari pembebasan utang
	Tarif pajak: - 20% dari penghasilan yang didapatkan. - Mengikuti perjanjian pajak (<i>tax treaty</i>) - Mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)

Gambar 2.8 PPh Pasal 26

Pajak ini wajib dibayarkan bila WP bukan Warga negara Indonesia (WNI) namun menerima penghasilan dari perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang secara fisik tidak ada di Indonesia namun dioperasikan di Indonesia wajib membayar PPh 26. Seluruh objek pajak memiliki tarif 20% namun bila negara

memiliki perjanjian, maka tarifnya mengikuti tarif tersebut. Macam-macam subjek pajak dan objek pajak ditampilkan pada Gambar 2.8.

$$PPh\ 26 = \text{objek pajak} \times \text{tarif pajak} \dots\dots\dots (2.8)$$

9. PPh 29

Pajak ini wajib dibayarkan bila WP memiliki kurang bayar pada SPT. Maksud dari kurang bayar tersebut, yaitu pada saat WP melaporkan pajak tahunan dan saat diproses ternyata total pajak yang tertulis dengan pajak yang seharusnya dibayar memiliki selisih. Sehingga WP wajib membayarkan sisa pajaknya pada pelaporan pajak tahunan berikutnya. Subjek, objek, dan tarif pajak ini ditampilkan pada Gambar 2.9.

$$PPh\ 29 = PPh\ \text{terutang} - PPh\ 25 \dots\dots\dots (2.9)$$

PPh Pasal 29	Subjek pajak:
	- WP Orang Pribadi pengusaha tertentu
	- WP Badan
	Objek pajak:
	Penghasilan kurang bayar pajak SPT tahunan milik WP
	Tarif pajak:
	PPh terutang - PPh 25 yang telah dibayarkan/ jumlah angsuran dari PPh 25

Gambar 2.9 PPh Pasal 29

2.3 Wajib Pajak

Menurut Kusnanto (2019), Wajib Pajak (WP) merupakan sebutan bagi individu atau badan yang melakukan kegiatan perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, dan pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP. Menurut UU, individu atau badan dapat ditetapkan sebagai WP jika memenuhi kriteria tertentu sebagai subjek pajak dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Terdapat beberapa macam WP yang dapat diklasifikasikan, antara lain WP Orang Pribadi, WP Badan, WP Bendaharawan, dan WP Patuh.

2.4 Layanan

Layanan merupakan sebuah perbuatan membantu yang ditawarkan kepada orang yang membutuhkan. Layanan dapat berupa produk fisik maupun tidak. Layanan diberikan untuk memberikan sebuah kepuasan atas masalah yang telah diselesaikan. Secara umum, layanan adalah menyediakan segala yang dibutuhkan oleh orang lain. Pelayanan tersebut dapat berlangsung dengan berbagai cara, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Jenis layanan dapat bervariasi tergantung pada peserta yang terlibat dalam transaksi. Menurut Asriani (2018), layanan adalah sebuah aktivitas yang tidak berwujud dan merupakan objek utama dari transaksi untuk memberi kepuasan kepada pelanggan.

2.5 Konsultan Pajak

Widiasih dan Putu Wiagustini (2019) menjelaskan bahwa konsultan pajak berdasarkan KMK No. 485/KMK.03/2003 adalah seseorang yang menawarkan bantuan profesional kepada WP dalam tanggung jawab perpajakannya. Konsultan pajak membantu WP mematuhi peraturan dan dapat memberikan berbagai layanan, termasuk perencanaan pajak, manajemen, peninjauan, bantuan dalam persidangan, dan kepatuhan. Namun, konsultan pajak dibatasi ruang lingkup pelayanannya berdasarkan tingkat keahliannya dan keterbatasan WP yang dapat dibantu.

Konsultan pajak dengan sertifikat tingkat A hanya berhak memberikan bantuan kepada WP orang pribadi dalam negeri, kecuali yang berada di negara-negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Kemudian, konsultan yang memiliki sertifikat tingkat B berhak memberikan bantuan kepada semua WP, kecuali yang memiliki modal dari luar negeri, usaha, dan yang berada di negara-negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda di Indonesia. Konsultan

pajak dengan sertifikat tingkat C dapat memberikan bantuan kepada seluruh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada batasan.

2.6 Layanan Konsultasi Pajak

Konsultasi merupakan layanan yang dilakukan oleh konsultan kepada konsulti. Memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan tambahan wawasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga (Syahputra dan Simanjutak, 2018). Salah satu layanan konsultasi adalah konsultasi mengenai pajak. Tujuan dari penyediaan layanan ini adalah untuk membantu Wajib Pajak (WP) mempermudah proses memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan UU yang berlaku. Konsultasi tersebut dilakukan bersama dengan konsultan yang telah memiliki izin praktik. Konsultasi pajak memberikan sebuah solusi untuk WP yang mempunyai permasalahan mengenai pajak. Konsultasi diberikan oleh ahli pajak yang telah mempunyai sertifikat izin praktik (ProConsult, 2021). Manfaat melakukan konsultasi pajak dengan konsultan pajak, yaitu:

- a. Lebih efisien karena dibantu menghitung pajak
- b. Mengurangi beban WP
- c. Lebih aman karena konsultan pajak lebih paham dengan aturan pajak
- d. Masalah mengenai pajak menjadi lebih cepat teratasi karena diurus oleh ahlinya
- e. WP bisa lebih fokus mengembangkan bisnisnya

Menurut ProConsult (2022a) ada beberapa tahapan dalam melakukan konsultasi mengenai pajak bersama konsultan pajak, yaitu:

1. Membuat rencana pajak

Rencana pajak memudahkan WP untuk melakukan pelunasan dan juga mengoptimalkan keuntungan yang didapatkan. Pada proses melakukan rencana pajak, perlu mengetahui pajak apa saja yang harus dilaporkan oleh WP.

2. Melayani konsultasi

Konsultasi dilakukan dengan harapan dapat mempermudah WP dalam memahami dan menyelesaikan masalah pajak yang dihadapi. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, konsultasi memiliki fleksibilitas cara untuk berkomunikasi, yaitu secara luring maupun daring.

3. Mengurus kepatuhan pajak

Konsultan pajak membantu mengurus kepatuhan pembayaran pajak milik kliennya. Hal tersebut dilakukan dengan mengingatkan WP untuk melaporkan dan membayar pajak secara teratur.


4. Memeriksa laporan pajak

Konsultan pajak memeriksa laporan pajak yang dibuat oleh WP. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis oleh konsultan pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien bila dilakukan oleh seorang profesional.

5. Membuat restitusi

Restitusi adalah permohonan untuk pengembalian pembayaran pajak yang berlebih. Permasalahan ini tidak selalu terjadi, namun bila terjadi bisa diselesaikan dengan mudah oleh konsultan pajak yang profesional. Tugas konsultan menyusun data dan menyampaikan restitusi sampai proses pengembalian terjadi.

6. Mendampingi proses pemeriksaan



Bila WP menghadapi permasalahan pada pelaporan pajak, maka biasanya dilakukan pemeriksaan. Pada proses ini, konsultan pajak mendampingi proses tersebut. Konsultan membantu untuk menjawab pertanyaan yang WP tidak pahami. Konsultan pajak mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan.

7. Menyelesaikan sengketa

Upaya menyelesaikan sengketa, prosesnya rumit dan memakan waktu. Konsultan pajak dapat membantu dengan menyusun strategi yang digunakan dan juga data yang dibutuhkan.

2.7 Aplikasi

Nursyahrida (2021) menegaskan “Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.”.

Menurut Syani dan Werstantia (2018) aplikasi merupakan perangkat lunak dalam sebuah komputer dan di dalamnya memiliki sebuah perintah yang dapat diubah sesuai dengan keinginan. Aplikasi dapat dijalankan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Pada aplikasi terdiri dari beberapa fitur yang memiliki fungsinya masing-masing. Juansyah dan Abroida (2019) menjelaskan “Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan.”


Dari ketiga sumber tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa aplikasi merupakan sebuah program perangkat lunak yang dirancang pada komputer untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Aplikasi berisikan kumpulan perintah yang dapat disesuaikan sesuai keinginan. Aplikasi menjadi alat penting bagi individu maupun organisasi yang perlu peningkatan produktivitas agar operasional berjalan lebih efisien dan efektif.

2.8 Web

Penjelasan menurut Batubara (2017) *web* merupakan sistem yang menyimpan informasi dalam berbagai format seperti dokumen teks, gambar, dan dokumen audio, dan disimpan dalam bentuk *Hypertext Markup Language* (HTML). Seluruh informasi dapat dikunjungi dengan menggunakan aplikasi *web browser*. Menurut Trimarsiah dan Arafat (2017) hampir semua halaman *web* dapat dikunjungi melalui *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) untuk mengirimkan data dari *server* ke *browser*. Protokol tersebut memungkinkan pengguna untuk melihat konten *web*.

2.9 Software Development Life Cycle

Menurut Pinem, Hutagaol, dan Pakpahan (2021), *Software Development Life Cycle* (SDLC) merupakan sebuah siklus pada saat melakukan pengembangan sistem untuk memenuhi tujuan tertentu dalam pengembangannya. Salah satu modelnya, yaitu model *waterfall* yang memiliki tahapan yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Tahapan pada model *waterfall* ada 6 bagian penting pada Gambar 2.11.



Gambar 2.10 SDLC Model Waterfall

Sumber: Pressman dan Maxim, 2020

1. Communication

Communication merupakan tahapan pertama yang mengumpulkan informasi dan kebutuhan-kebutuhan penting seperti melakukan *brainstorming*, pencarian data melalui wawancara maupun pada penelitian yang telah dilakukan, dan lain-lain. Setelah itu melakukan identifikasi terhadap masalah dan analisis masalah. Informasi yang terkumpul tersebut digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan pada sistem dan fungsinya sebagai spesifikasi sistem.

2. *Planning*

Pada tahap ini melakukan perencanaan terkait penelitian. Tahap ini menjelaskan mengenai estimasi pengerjaan, risiko yang dapat terjadi, dan juga penjadwalan kerja untuk melakukan *tracking* terkait kemajuan penelitian ini.

3. *Modeling*


Tahap ini melakukan rancangan pada sistem yang digunakan untuk menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan dalam bentuk *Unified Modeling Language* (UML).

4. *Construction*

Pada tahap ini, melakukan implementasi terhadap sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman dalam bentuk kode dan menyimpan data pada basis data. Kemudian, melakukan uji coba sebagai sistem yang lengkap dan memenuhi persyaratan yang telah ada. Tujuannya untuk mencari kesalahan yang ada pada sistem.


5. *Deployment*

Perawatan merupakan tahapan akhir dalam metode ini. Bila saat uji coba menemukan sebuah kesalahan, maka dilakukan sebuah perawatan guna memperbaiki kesalahan tersebut.



2.10 Black Box Testing

Pressman dan Maxim (2020) menjelaskan bahwa *black box testing* merupakan alat untuk melakukan pengujian pada sistem. *Black box testing* sering disebut sebagai *behavioral testing*. Memiliki fokus untuk memastikan komponen yang ada dapat dijalankan dengan benar dalam pembuatan aplikasi ketika mendapatkan masukan data dan kriteria yang benar sehingga dapat bertindak dengan cara yang ditentukan untuk menghasilkan kondisi akhir. Sangat penting untuk memastikan bila kriteria tidak terpenuhi, maka komponen yang ada dapat berperilaku dengan benar. Saat melakukan pengujian, kesalahan pada sistem yang dicari terbagi dalam beberapa kategori yang ada pada Gambar 2.10.




Gambar 2.11 Kategori Kesalahan pada *Black Box Testing*

Black box memiliki beberapa tujuan seperti menjawab beberapa pertanyaan kunci. Misalnya, digunakan untuk menguji validitas fungsional dan perilaku dan kinerja sistem, menentukan kelas input yang sesuai untuk pengujian, menilai sensitivitas sistem terhadap nilai input tertentu, mengisolasi batas kelas data, mengukur kecepatan dan kapasitas dari data yang dapat ditangani sistem, dan mengevaluasi bagaimana kombinasi data tertentu mempengaruhi operasi sistem.

2.11 System Usability Scale

Pengujian *System Usability Scale* (SUS) merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan dalam aplikasi. SUS dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986 dengan metode yang memiliki sifat *quick and dirty* (U.S. General Services Administration (GSA), n.d.). Pengujian ini merupakan salah satu pengujian aplikasi yang mudah untuk digunakan. SUS tidak perlu ukuran sampel yang besar untuk mendapatkan hasil yang baik. Alat ini menggunakan 10 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban yang ditampilkan Gambar 2.12.



	Strongly disagree				Strongly agree
1. I think that I would like to use this system frequently	□	□	□	□	□
2. I found the system unnecessarily complex	□	□	□	□	□
3. I thought the system was easy to use	□	□	□	□	□
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system	□	□	□	□	□
5. I found the various functions in this system were well integrated	□	□	□	□	□
6. I thought there was too much inconsistency in this system	□	□	□	□	□
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly	□	□	□	□	□
8. I found the system very cumbersome to use	□	□	□	□	□
9. I felt very confident using the system	□	□	□	□	□
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system	□	□	□	□	□

Gambar 2.12 Pertanyaan dan Jawaban SUS

Proses dalam perhitungan untuk pengujian SUS mudah. Skor dari seluruh nomor pertanyaan yang ganjil dikurangi dengan 1 (satu), dan skor seluruh nomor pertanyaan yang genap dikurangi dengan 5 (lima) (Susilo, 2019). Skor yang dimaksud adalah jawaban yang dipilih oleh pengguna. Setelah skor didapatkan, kemudian seluruh skor pertanyaan dijumlahkan dan dikalikan dengan 2.5. Proses tersebut dilakukan untuk seluruh responden. Setelah mendapatkan hasil skor

akhir dari tiap responden, seluruh skor dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah respondennya. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada persamaan di bawah ini.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \dots\dots\dots (2.10)$$


Keterangan:

\bar{x} = Rata-rata skor

$\sum x$ = Jumlah skor dari SUS

n = Jumlah responden

Setelah mendapatkan skor rata-rata, hasil tersebut menentukan keberhasilan sistem. Skor dari SUS dimulai dari 0-100 dengan *range* yang telah ditentukan. Penentuan hasil pengujian dari SUS ditampilkan pada Gambar 2.13.




Gambar 2.13 Skala Hasil Pengujian SUS

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis menjadi solusi. Langkah untuk melakukan analisis pada data untuk proses pencarian permasalahan dan juga solusi pada penelitian ini mempunyai beberapa langkah yang harus diambil untuk memecahkan masalah dengan tepat. Pada proses analisis ini, dilakukan wawancara dengan beberapa UMKM, dan salah satu *junior consultant* yang ada di Surabaya. Langkah dalam analisis data pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 *Block Diagram*

Penjelasan untuk *block diagram* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dari data laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2021, dilakukan identifikasi terkait masalah yang ada, yaitu terdapat 3.026.198 wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- b. Melakukan identifikasi terhadap alasan WP tidak melaporkan SPT. Hasil identifikasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat kurang pengetahuan mengenai pajak.
- c. Menentukan kriteria WP untuk menentukan pajak yang dibayarkan. Kriteria tersebut disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kode dan Kriteria WP

No.	Kode Klasifikasi	Kode Kriteria	Kriteria Fakta
1.	KLA01	KRI01	NPWP
2.		KRI02	WNI
3.		KRI03	Penghasilan LN
4.		KRI04	OP
5.		KRI05	Kawin
6.		KRI06	Tanggungan
7.		KRI07	Tenaga Ahli
8.		KRI08	Pekerjaan lebih dari 1
9.		KRI09	Angsuran Pajak
10.		KRI10	Utang Pajak
11.	KLA02	KRI01	Penghasilan
12.		KRI02	WNI
13.		KRI03	Karyawan
14.		KRI04	Ekspor/ Impor
15.		KRI05	Jasa
16.		KRI06	Angkutan
17.		KRI07	Penghasilan LN
18.		KRI08	Deposito
19.		KRI09	Angsuran Pajak
20.		KRI10	Utang Pajak

- d. Menyesuaikan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh WP bila memenuhi kriteria yang ada. Pajak penghasilan tersebut dijadikan sebagai indikator penentu. Kode dan indikator disajikan dalam Tabel 3.2.


Tabel 3.2 Kode dan Indikator

No.	Kode	Indikator
1.	PJK01	PPh 15
2.	PJK02	PPh 21
3.	PJK03	PPh 22
4.	PJK04	PPh 23
5.	PJK05	PPh 24
6.	PJK06	PPh 25
7.	PJK07	PPh 26
8.	PJK08	PPh 29
9.	PJK09	PPh 4(2)


Tiap pajak yang harus dibayarkan oleh WP melalui perhitungan yang ada di bawah ini:

1. PPh 15 dihitung dengan persamaan 2.2. Objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan dari jasa angkut barang. Kemudian untuk tarif pajak sesuai pada gambar 2.2 berdasarkan jenis angkutnya.
2. PPh 21 dihitung dengan persamaan 2.3. Objek pajak yang dimaksud yaitu penghasilan dari pekerjaan (gaji) dalam satu bulan yang dikalikan dengan 12. Kemudian menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berisikan tanggungan, kawin, dan WP Orang Pribadi (OP). Tanggungan maksimal adalah 3 yaitu 13.500.000 ditambah dengan WP telah kawin yaitu 4.500.000, dan ditambah 54.000.000 untuk WP OP. Setelah itu dilakukan pengurangan antara penghasilan dengan penjumlahan dari PTKP. Hasilnya yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajaknya.
3. PPh 22 dihitung dengan persamaan 2.4. Objek pajak yaitu penghasilan yang didapatkan kemudian dikalikan dengan tarif pajaknya. Upaya untuk menentukan tarif pajak yang digunakan didasari pada barang yang terjual.
4. PPh 23 dihitung dengan persamaan 2.5. Objek pajaknya merupakan penghasilan dari jasa yang diberikan. Tarif disesuaikan dengan objek pajaknya.

5. PPh 24 dihitung dengan persamaan 2.6. Objek pajaknya merupakan penghasilan yang didapatkan dari luar negeri. Tarif dari pajaknya 20%.
 6. PPh 25 dihitung dengan persamaan 2.7. Objek pajaknya adalah penghasilan yang diperoleh dan tarifnya 25% dari penghasilan dan dikurangi dengan kredit pajak.
 7. PPh 26 dihitung dengan persamaan 2.8. Objek pajaknya adalah penghasilan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA). Tarif pajak pada umumnya yaitu 20%, bila negara asal WNA tersebut mempunyai perjanjian mengenai pajak, maka tarifnya menyesuaikan dengan perjanjian tersebut.
 8. PPh 29 dihitung dengan persamaan 2.9. PPh terutang merupakan PPh yang kurang dibayarkan oleh WP kemudian dikurangi dengan yang telah dibayarkan dari PPh 25.
 9. PPh 4 ayat 2 dihitung dengan persamaan 2.1. Objek pajaknya merupakan penghasilan dari deposito, obligasi, dan sejenisnya. Tarif pajaknya menyesuaikan dengan objek pajaknya.
- e. Dari kriteria yang telah ditentukan dan juga klasifikasi pajak yang wajib dibayarkan, maka diambil sebuah keputusan untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh WP sesuai dengan kriteria yang telah dipilih. Dari keputusan tersebut, maka menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai PPh yang wajib dibayarkan oleh WP dan juga pembahasan mengenai pajak tersebut. Dengan demikian, pada penelitian ini melakukan sebuah pengembangan perangkat lunak mengenai simulasi perhitungan pajak dan konsultasi pajak. Sehingga, *Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall* digunakan dalam penelitian ini sebagai metodologi. Ada 5 tahapan pada model *waterfall*, namun dalam



penelitian ini tahapan *deployment* tidak dilakukan. Tahapan dalam penelitian ini sesuai dengan Gambar 3.2.



Gambar 3.2 *Waterfall Method*

3.1 *Communication*

Pada tahap *communication*, peneliti melakukan pengumpulan data yang relevan mengenai penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan data deskriptif yang diperoleh dari sumber secara tulis atau lisan yang berkaitan dengan fenomena tertentu. Tahap ini terdiri dari Teknik pengumpulan data, wawancara, studi literatur, dan identifikasi dan analisis masalah.

3.1.1 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2021. Data dikumpulkan melalui pengamatan data sekunder, yang meliputi Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), WP yang telah melakukan pelaporan, dan rasio kepatuhan pajak pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Peneliti mendapatkan data dengan mengunduh data dan menganalisisnya. Kemudian, mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan mengumpulkan informasi dari sumber lain yaitu, penelitian lainnya.

3.1.2 Wawancara

Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan *junior consultant* pada salah satu konsultan pajak yang berada di Surabaya mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh WP dan juga kriteria WP untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan tersebut. Berikut beberapa pertanyaan yang digunakan dalam kegiatan wawancara yang terkait dengan penelitian:

- a. Sebelum melakukan konsultasi, hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu?
Sebelum melakukan konsultasi, konsultan pajak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada wajib pajak mengenai kegiatan dalam perusahaannya.
- b. Bagaimana alur dari *screening* awal tersebut?
Alur dari *screening* awal tersebut, yaitu mengidentifikasi ingin melakukan konsultasi pajak sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan, kemudian memberikan pertanyaan terkait perusahaan atau penghasilan orang pribadi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan awal terhadap *screening* tersebut.
- c. Pertanyaan apa saja yang ditanyakan saat *screening*?

Pertanyaan seperti penghasilan utama atau luar negeri, tanggungan, melakukan ekspor/ impor, bergerak pada bidang apa dan merupakan badan perusahaan apa.

d. Pajak penghasilan apa saja yang perlu dilaporkan untuk wajib pajak?

Kalau pajak penghasilan yang perlu dilaporkan sesuai dengan bidangnya, ada beberapa yang sering dilaporkan, yaitu PPh 21, PPh 4(2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29.

3.1.3 Studi Literatur

Pada tahap ini mencari referensi melalui jurnal, penelitian, dan buku yang selaras dengan penelitian ini. Studi literatur digunakan sebagai dasar teori untuk memperkuat permasalahan yang terjadi pada penelitian ini. Referensi tersebut adalah:

1. Pajak
2. Wajib Pajak
3. Layanan
4. Konsultan Pajak
5. Layanan Konsultasi Pajak
6. Aplikasi
7. *Web*
8. *Software Development Life Cycle*
9. *Black Box Testing*
10. *System Usability Scale*



UNIVERSITAS
Dinamika

3.1.4 Identifikasi dan Analisis Masalah

Pada tahap ini melakukan analisis dan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Selain mengidentifikasi masalah, dilakukan identifikasi mengenai dampak dan solusi untuk mengatasi masalah. Hasil dari identifikasi tersebut disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Identifikasi Masalah dan Solusi

Masalah	Dampak	Solusi
Integrasi NPWP dengan NIK membuat seluruh masyarakat wajib melakukan pelaporan pajak. Berdasarkan data pada laporan tahunan DJP tahun 2021, rasio kepatuhan pajak masih di bawah target dari DJP. Setelah dilakukan analisis, hasilnya adalah kurangnya pengetahuan pajak.	Masyarakat yang tidak melakukan pelaporan akan mendapatkan sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 7 ayat 1.	Membuat sebuah aplikasi screening awal mengenai kebutuhan pajak dan melakukan konsultasi pajak berbasis <i>web</i> .

3.2 *Planning*

Pada tahap *planning*, penulis menjadwalkan jadwal proses kerja dalam pembuatan rancang bangun aplikasi konsultasi pajak untuk calon wajib pajak berbasis *web*. Tabel tersebut disajikan pada Lampiran 6.

3.3 *Modeling*

Setelah melakukan identifikasi masalah dan mencari solusi, kemudian dilanjutkan ke tahap *modeling*. Pada tahap *modeling* dibagi menjadi dua tahap, yaitu analisis kebutuhan dan melakukan rancangan mengenai sistem yang telah dibangun. Tahap analisis kebutuhan melakukan identifikasi persyaratan sistem berdasarkan masukan, proses, dan keluarannya. Tahap kedua, melakukan perancangan sistem sesuai dengan persyaratan kebutuhan dari sistem yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

3.3.1 Analisis Sistem

Solusi dari permasalahan yang terjadi dianalisis mengenai kebutuhan yang diperlukan dari tiap pengguna. Hasil analisis digunakan untuk membuat desain sistem dari aplikasi. Tahapan untuk analisis adalah melakukan analisis kebutuhan dan membuat *Input-Process-Output (IPO) Diagram*.

A. Analisis Kebutuhan


Pada tahap analisis kebutuhan dilakukan pemetaan untuk kebutuhan dari pengguna dalam pembuatan rancang bangun aplikasi konsultasi pajak untuk calon wajib pajak berbasis *web*. Tiap fungsi membutuhkan data dan informasi. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Analisis Kebutuhan

Admin		
Kebutuhan Fungsi	Kebutuhan Data	Kebutuhan Informasi
Mengelola Data Master	a. Data Konsultan Pajak b. Data Kriteria c. Data Pajak d. Data Jadwal e. Data Klasifikasi	a. Daftar Konsultan Pajak b. Daftar Kriteria c. Daftar Pajak d. Daftar Jadwal e. Daftar Klasifikasi
Mencocokkan antara kriteria dengan pajak	a. Data Kriteria WP b. Data Pajak	Informasi data pajak sesuai kriteria
Pengguna		
Kebutuhan Fungsi	Kebutuhan Data	Kebutuhan Informasi
Mendaftarkan akun	Data WP	Informasi data WP
Menjadwalkan konsultasi pajak	a. Data WP b. Data Konsultan Pajak c. Data Waktu Konsultasi	Informasi data jadwal konsultasi
Melakukan <i>screening</i> awal	a. Data WP b. Data Kriteria c. Data Pajak d. Data Klasifikasi	Informasi data <i>screening</i>
Melakukan simulasi perhitungan pajak	a. Data Klasifikasi b. Data Kriteria	Informasi hasil <i>screening</i>
Konsultan Pajak		
Kebutuhan Fungsi	Kebutuhan Data	Kebutuhan Informasi
Melakukan konsultasi pajak	a. Data WP b. Data Konsultan Pajak c. Data Jadwal	Informasi data jadwal konsultasi

B. *Input, Process, Output (IPO) Diagram*

Pada tahap ini melakukan perancangan sistem dengan menggunakan sistem diagram IPO. Pada diagram ini memberi gambaran mengenai kebutuhan dari *input*, *process*, dan *output*. Diagram IPO ditampilkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Diagram IPO

Penjelasan mengenai diagram IPO:

Input:

- a. Data Klasifikasi: Berisikan mengenai data klasifikasi WP, yaitu orang pribadi dan badan.
- b. Data Konsultan Pajak: Berisikan mengenai data milik konsultan pajak seperti nama, alamat, nomor izin praktik, dll.
- c. Data Pajak: Berisikan mengenai pajak apa saja yang perlu untuk dibayarkan.
- d. Data Kriteria: Berisikan mengenai kriteria dari WP.
- e. Data Jadwal: Berisikan mengenai waktu konsultasi seperti hari dan jam.
- f. Data WP: Berisikan mengenai data milik WP seperti email, nomor, dll.
- g. Data *Screening*: Berisikan jawaban dari pengguna terkait pertanyaan *screening*.
- h. Data Penghasilan Pengguna: Data ini merupakan hasil manual *input* yang dilakukan oleh pengguna pada sistem.

Process:

- a. Mengelola Data Master: Mengelola data master, yaitu data WP, data konsultan pajak, data pajak, data kriteria, dan data waktu konsultasi.
- b. Mencocokkan antara kriteria dengan pajak: Mengambil daftar kriteria dan daftar pajak untuk dicocokkan.
- c. Menyimpan registrasi data WP: Menyimpan hasil pendaftaran akun milik WP.
- d. Menyimpan jawaban *screening*: Menyimpan hasil *screening* awal sesuai kriteria.
- e. Menghitung perkiraan pajak yang harus dibayarkan: Menghitung pajak yang telah dimasukkan oleh pengguna.

- f. Mencocokkan jawaban dengan pajak: Mengambil daftar *screening* dan daftar pajak sesuai kriteria.
- g. Memilih konsultan dan waktu konsultasi: Memilih konsultan dan waktu konsultasi dari data konsultan pajak dan data waktu konsultasi.

Output:


- a. Daftar pajak sesuai kriteria: Daftar ini keluar saat kriteria dan pajak dicocokkan.
- b. Daftar WP: Berisikan data WP yang melakukan registrasi.
- c. Daftar *screening*: Daftar ini keluar saat selesai melakukan proses *screening* awal dan berisikan data kriteria dan jawaban setelah pengguna memilih.
- d. Daftar perkiraan pajak yang harus dibayarkan: Berisikan total pajak yang wajib dibayarkan oleh pengguna.
- e. Kesimpulan: Hasil kesimpulan dapat unduh menjadi sebuah dokumen berekstensi pdf.
- f. Menampilkan kesimpulan dan perintah untuk melanjutkan konsultasi: Berisikan kalimat perintah dan juga tombol untuk melanjutkan konsultasi.
- g. Halaman Konfirmasi: Menampilkan konfirmasi pilihan jadwal dan konsultan.

3.3.2 Desain Sistem

Setiap tahap desain sistem dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Tahapan-tahapan desain sistem terdiri atas alur proses bisnis, desain proses, desain data, desain antarmuka pengguna, dan desain *testing*.

A. Alur Proses Bisnis


Pada tahap ini menjelaskan bagaimana alur proses dari sistem yang berjalan dengan sebuah diagram yang mudah untuk dipahami. Tahap ini menggunakan bantuan aplikasi Bizagi Modeler untuk membuat sebuah *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Proses konsultasi dapat dilakukan bila telah memiliki akun yang telah terverifikasi. *Web* akan meminta beberapa informasi pribadi milik pengguna untuk keperluan pendaftaran tersebut. Setelah pengguna mendaftarkan akun, sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan ke alamat *email* yang telah didaftarkan oleh pengguna. Isi dari *email* tersebut adalah kode aktivasi untuk mengaktifkan akun. BPMN dari proses pendaftaran tersebut ditampilkan pada Gambar 3.4.




Gambar 3.4 BPMN Proses Pendaftaran Akun

Setelah pengguna menyelesaikan proses pendaftaran, pengguna dapat mengakses situs *web* dengan memasukkan alamat *email* dan *password* yang telah

terverifikasi. Pada proses ini, sistem akan memastikan bahwa alamat *email* dan *password* akurat. BPMN proses pengecekan hak akses ditampilkan pada Gambar 3.5. Proses *screening* dapat dilakukan lebih dari satu kali tiap akun. Pertanyaan akan dibedakan sesuai dengan klasifikasi WP. Proses *screening* tersebut ditampilkan pada Gambar 3.6.




Gambar 3.5 BPMN Mengecek Hak Akses




Gambar 3.6 BPMN Proses *Screening*

Pada proses simulasi perhitungan pajak menampilkan masukan sesuai keadaan yang telah dipilih oleh pengguna pada saat proses *screening*. Simulasi perhitungan pajak ini dapat dilakukan lebih dari satu kali oleh setiap pengguna. Sistem akan secara otomatis memproses masukan. Simulasi perhitungan pajak ini akan menyimpan hasilnya pada *database* hasil *screening*. Proses simulasi perhitungan pajak ditampilkan pada Gambar 3.7.




Gambar 3.7 BPMN Simulasi Perhitungan Pajak

Proses memilih konsultan dan jadwal konsultasi dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan konsultan dan jadwal yang berbeda. Pada saat pengguna memilih salah satu nama konsultan, maka jadwal yang dimiliki oleh konsultan akan muncul. Pengguna memilih jadwal konsultasi yang terdiri dari hari, tanggal, dan jam. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman konfirmasi yang berisi jadwal konsultasi milik pengguna. Sistem akan mengirimkan *email* kepada pengguna dan konsultan pajak yang telah dipilih berupa konfirmasi konsultasi dan juga hasil *screening* milik pengguna berupa dokumen. Proses memilih konsultan dan jadwal konsultasi ditampilkan pada Gambar 3.8.




Gambar 3.8 BPMN Memilih Konsultan dan Jadwal

Admin memiliki halaman utama yang berisikan data master dan laporan terkait data yang ada pada aplikasi. Proses mengelola data master hanya dilakukan oleh admin dan fungsinya untuk mengelola data yang ditampilkan pada *web*. Data master pada aplikasi ini, yaitu konsultan pajak, pajak penghasilan, kriteria WP, klasifikasi WP, dan jadwal, pajak sesuai kriteria. Pada data master pajak penghasilan, berisikan data pajak dan juga penyesuaian terhadap kriteria wajib pajak yang masuk ke *database* pajak sesuai kriteria. Admin memiliki akses untuk mengubah data master yang ada dan menambahkan data baru. Proses mengelola data master ditampilkan pada Gambar 3.9. Admin dapat melihat laporan mengenai jumlah data pada aplikasi. Laporan tersebut disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Proses melihat laporan dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3.9 BPMN Mengelola Data Master




Gambar 3.10 BPMN Melihat Laporan


B. Desain Proses

Pada tahap desain proses membuat sebuah *Data Flow Diagram* (DFD) yang terdiri dari *context diagram* yang merupakan tingkatan tertinggi dari DFD,

diagram jenjang, dan DFD *level*. *Context Diagram* merupakan gambaran dari keseluruhan proses dari sebuah sistem pada aplikasi dan juga interaksi dengan pengguna yang menjalankan. Pada *context diagram* ini memberikan gambaran aliran data antara sistem dan pengguna yang menjalankan aplikasi dan digambarkan dengan sebuah entitas eksternal yang antara lain admin, klien, dan konsultan pajak. *Context diagram* pada rancang bangun ini ditampilkan pada Gambar 3.11.




Gambar 3.11 Context Diagram




Gambar 3.12 Diagram Jenjang

Pada tingkatan kedua adalah diagram jenjang yang merupakan sebuah struktur dari tiap proses yang ada dalam rancang bangun aplikasi konsultasi pajak ini. Tiap proses mempunyai fungsi yang lebih detail mengenai hubungan antara proses tersebut. Penjelasan detail pada fungsi diagram jenjang tersebut akan digunakan pada DFD *level*. Diagram jenjang *level 0* dan *level 1* pada rancang bangun aplikasi konsultasi pajak ini ditampilkan pada Gambar 3.12. Diagram jenjang *level 2* pada proses melakukan *screening* awal ditampilkan pada Gambar 3.13 dan Gambar 3.14. Diagram jenjang *level 2* lainnya akan dijelaskan pada Lampiran 1.




Gambar 3.13 Diagram Jenjang Proses Menambah Data *Screening*




Gambar 3.14 Diagram Jenjang Proses Mengubah Data *Screening*

Tingkatan ketiga pada diagram ini adalah DFD *level*. DFD *level* tidak memiliki batasan *level*. Diagram tersebut merupakan hasil *decompose* dari proses konsultasi pajak untuk wajib pajak. DFD *level* 0 pada aplikasi konsultasi pajak dijelaskan pada Gambar 3.15. DFD *level* 0 kemudian akan melalui proses *decompose* dan hasilnya disebut DFD *level* 1. Pada DFD tersebut berisikan detail pada tiap prosesnya. Pada DFD *level* 1 menjelaskan detail mengenai alur dan hubungan antara entitas. Termasuk alur mengambil dan menyimpan data pada *database*.




Gambar 3.16 DFD *level* 1 Melakukan *Screening* Awal

DFD *level* 1 untuk melakukan *screening* awal dijelaskan pada Gambar 3.16. Selanjutnya, DFD *level* 1 untuk simulasi perhitungan pajak dijelaskan pada Gambar 3.17. DFD *level* 1 untuk menjadwalkan konsultasi dijelaskan pada Gambar 3.18. DFD *level* 1 lainnya ditampilkan pada Lampiran 4.




Gambar 3.17 DFD Level 1 Simulasi Perhitungan Pajak




Gambar 3.18 DFD Level 1 Menjadwalkan Konsultasi

DFD *level* memiliki tingkatan sesuai dengan alur prosesnya. DFD *level 2* merupakan hasil *decompose* dari DFD *level 1*. Pada DFD *level 2* proses yang terjadi dijelaskan lebih detail. Satu proses pada *level 1* dapat dijelaskan lebih detail pada *level 2*. Tidak semua proses memiliki DFD *level 2*. Pada aplikasi konsultasi pajak ini ada beberapa proses yang memiliki DFD *level 2*, yaitu mengecek hak akses, proses mengelola data master dan melakukan *screening* awal. Seluruh DFD *level 2* milik mengelola data master dan mengecek hak akses dilampirkan pada Lampiran 4. Proses melakukan *screening* awal ditampilkan pada Gambar 3.19 dan Gambar 3.20.



Gambar 3.19 DFD *level 2* Menambah Data *Screening* Awal




Gambar 3.20 DFD level 2 Mengubah Data Screening Awal

C. Desain Data

Desain data adalah tahap membuat skema pada *database* yang dibuat untuk mengatur dan menyusun data. Proses dari desain data ini adalah *Conceptual Data Model* (CDM) dan *Physical Data Model* (PDM). Keduanya membantu untuk menyederhanakan proses pengembangan pada aplikasi dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menghubungkan antar entitas dan mengatur datanya. Aplikasi Power Designer membantu dalam menghasilkan CDM dan PDM.

a. Pembuatan *Conceptual Data Model*


Pembuatan *Conceptual Data Model* (CDM) ini sesuai dengan hasil dari *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dibentuk dengan entitas dan memiliki hubungan antar entitasnya. CDM merupakan rancangan awal untuk membuat sebuah *database* yang ada pada aplikasi. CDM yang telah dibuat pada rancang bangun aplikasi konsultasi pajak ini ditampilkan pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Conceptual Data Model (CDM)

b. Pembuatan Physical Data Model

Physical Data Model (PDM) merupakan kelanjutan dari CDM yang lebih perinci dari struktur data dan mencakup tabel, kolom, dan *relationship*. Perbedaan antara CDM dan PDM yaitu pada PDM memiliki anak tabel. Seluruh entitas dan hubungan yang ada pada CDM berubah menjadi sebuah tabel setelah dilakukan *generate*. Tabel tersebut akan dilakukan *generate* untuk menjadi sebuah dokumen berekstensi sql. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk *database* pada aplikasi ini. Kegunaan *database* yang telah dibentuk dengan CDM dan PDM, yaitu untuk mengetahui hubungan antar tabel. PDM yang telah dibuat pada rancang bangun aplikasi konsultasi pajak ini ditampilkan pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Physical Data Model (PDM)

D. Struktur Tabel

Pada struktur tabel terdapat data yang diatur ke dalam baris dan kolom. Tiap kolom memiliki nama untuk menjelaskan isinya. Struktur tabel menyimpan seluruh data agar memudahkan dalam merancang sistem. Penjelasan mengenai struktur tabel pada aplikasi konsultasi pajak untuk calon wajib pajak dapat dilihat pada Lampiran 2.

E. Desain Antar Muka Pengguna

Pada tahap ini dilakukan perancangan desain antarmuka menggunakan bantuan aplikasi Figma. Desain antarmuka pengguna merupakan rancangan untuk membuat tampilan pada aplikasi. Desain antarmuka pengguna dibagi menjadi dua bagian: *front-end* yang dapat diakses secara umum dan *back-end* yang hanya dapat diakses oleh admin. Perancangan desain antarmuka dimulai dari tampilan sebelum

login hingga proses penjadwalan konsultasi *online*. Sebelum penjadwalan konsultasi, ada proses *screening* awal yang berisikan beberapa pertanyaan untuk menentukan kriteria dari pengguna. Desain halaman *screening* awal ditampilkan pada Gambar 3.23.

Konsultasi Pajak! Beranda Konsultasi Tentang Kami Logout

1. Apakah anda berpenghasilan lebih dari Rp 4.500.000?
 - Ya
 - Tidak
2. Apakah anda telah menikah?
 - Ya
 - Tidak
3. Apakah anda memiliki tanggungan?
 - Ya
 - Tidak
4. Apakah anda merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)?
 - Ya
 - Tidak
5. Apakah mempunyai penghasilan dari luar negeri?
 - Ya
 - Tidak
6. Apakah anda tenaga ahli?
 - Ya
 - Tidak
7. Apakah memiliki deposito?
 - Ya
 - Tidak
8. Apakah memiliki pekerjaan lebih dari satu?
 - Ya
 - Tidak

Lanjut

*Dimohon untuk menjawab sesuai dengan keadaan pajak masing-masing.
*Screening ini tidak dipungut biaya.

Gambar 3.23 Desain *Screening* Awal

Setelah pengguna melakukan *screening*, pengguna dapat melakukan simulasi perhitungan pajak tanpa batas yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan berupa dokumen yang dapat diunduh. Desain halaman simulasi perhitungan pajak ditampilkan pada Gambar 3.24. Desain halaman kesimpulan ditampilkan pada Gambar 3.25.

Simulasi Perhitungan Pajak

*Gaji Pokok:

*Penghasilan dari Luar Negeri:

*Angsuran Pajak:

*Utang Pajak:

Penghasilan Bruto:

Penghasilan Tidak Kena Pajak:

Wajib Pajak Orang Pribadi: 54.000.000

Kawin: 4.500.000

Tanggungan: 1

PTKP:


PKP:

Total Pajak:

Lanjut ke Kesimpulan

*Konsultasi pajak ini dipungut biaya

Gambar 3.24 Desain Simulasi Perhitungan Pajak



Kesimpulan

Terima kasih telah menyelesaikan screening ini!
Berikut hasil dari *screening* yang telah anda lakukan adalah:

Hasil Screening-KLI000.pdf

1. Anda (NPWP)
NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.....
2. Anda adalah (Warga Negara)
Bila anda merupakan WNI


Lanjutkan Konsultasi

*Screening ini tidak dipungut biaya

Gambar 3.25 Desain Kesimpulan

Saat pengguna memilih untuk melakukan konsultasi dengan konsultan, pengguna memilih tombol hitam pada halaman kesimpulan tersebut yang akan mengarahkan ke halaman penjadwalan konsultasi. Pada halaman penjadwalan ini, pengguna akan memilih nama konsultan yang tertera pada aplikasi. Kemudian pengguna akan menampilkan jadwal milik konsultan tersebut. Setelah itu, pengguna memilih tanggal dan hari untuk konsultasi. Desain halaman memilih konsultan dan jadwal ditampilkan pada Gambar 3.26. Setelah yakin dengan pilihan, pengguna melanjutkan proses dengan memilih tombol selanjutnya yang mengarahkan ke halaman konfirmasi penjadwalan. Pada halaman konfirmasi akan menampilkan informasi jadwal konsultasi milik pengguna. Desain halaman konfirmasi penjadwalan ditampilkan pada Gambar 3.27. Desain halaman lainnya ditampilkan pada Lampiran 3.

Gambar 3.26 Desain Memilih Konsultan dan Jadwal



Gambar 3.27 Desain Konfirmasi Jadwal Konsultasi

F. Desain Testing

Desain ini dibuat untuk melakukan uji coba dari aplikasi yang dibangun.

Memiliki tujuan untuk melihat kualitas dari aplikasi tersebut. Desain *testing* menggunakan dua teknik, yaitu *black box testing* dan *System Usability Scale (SUS)*.

Desain dari *testing* menggunakan *black box testing* disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Desain Testing

Tujuan	Masukan	Hasil yang diharapkan
Pengujian validasi untuk mengecek menu login	email: 19430200001@dinamika.ac.id, password: *****	Masukkan benar, klien dapat login
	email: 1234567890, password: ***	Masukkan salah, data tidak ditemukan
Pengujian validasi untuk mengecek menu register	Email: 19430200001@dinamika.ac.id , jenis kelamin: perempuan, nama depan: Miryam, nama belakang: Aksama, alamat: Jln Menanggal, password: *****, npwp: 540392203332100, nomor telepon: 08123229122	Masukkan benar, klien akan menerima email kode aktivasi

Tujuan	Masukan	Hasil yang diharapkan
	Email: 19430200001, jenis kelamin:., nama depan:., nama belakang:., alamat:., password: ***, npwp: 123456789, nomor telepon: abcde	Masukkan salah, klien harus mengulang masukkan
Pengujian validasi untuk mengecek menu aktivasi kode	Kode aktivasi: A4bD32	Masukkan benar, status klien aktif dan dapat login
	Kode aktivasi: A4bD32ivj9Uf13IKm9i0	Masukkan salah, status klien tidak aktif dan tidak dapat login
Pengujian validasi untuk mengecek fitur screening	Setiap pertanyaan dijawab ya/ tidak	Masukkan benar, menampilkan halaman selanjutnya
	Ada pertanyaan yang tidak terjawab	Masukkan salah, tidak dapat menampilkan halaman selanjutnya
Pengujian validasi untuk mengecek fitur simulasi perhitungan pajak	Memasukkan angka pada tiap kolomnya	Masukkan benar, menampilkan hasil perhitungan secara otomatis
	Memasukkan huruf/ simbol pada tiap kolomnya	Masukkan salah, otomatis terhapus
Pengujian validasi untuk mengecek fitur penjadwalan konsultasi	Memilih konsultan, tanggal, dan jam yang tersedia	Masukkan benar, menampilkan jadwal sesuai dengan milik konsultan pajak dan sesuai dengan tanggal
	Memilih konsultan, tanggal dan jam yang tidak tersedia	Masukkan salah, tidak dapat menampilkan jadwal
Pengujian validasi untuk mengecek fitur cetak laporan pdf	Menekan tombol download	Masukkan benar, dapat cetak laporan pdf
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master jadwal	ID konsultan: KON001, Jam: 09:00, Hari: Senin	Masukkan benar, data berhasil diinput
	ID konsultan: KON001, Jam: 10:00, Hari: Senin	Masukkan benar, data berhasil diubah
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master konsultan pajak	ID konsultan: KON001, Izin praktik: KIP-900/IP.C/PJ/2020, Nama lengkap: Betsy, Foto profil: foto.png, Alamat: Jalan Sulawesi, No. Telp: 08123944383, Email: Betsy@gmail.com, tanggal lahir: 1980-12-09, Pengalaman kerja: 2010-10-01, Tentang: Betsy adalah konsultan pajak	Masukkan benar, data berhasil diinput

Tujuan	Masukan	Hasil yang diharapkan
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master kriteria wp	ternama di Surabaya. Memiliki pengalaman selama xx tahun dengan berbagai prestasinya..., status: Aktif	
	ID konsultan: KON001, Izin praktik: KIP-900/IP.C/PJ/2020, Nama lengkap: Betsy, Foto profil: foto1.jpg, Alamat: Jalan Sulawesi, No. Telp: 08123944383, Email: Betsy@gmail.com, tanggal lahir: 1980-12-09, Pengalaman kerja: 2010-10-01, Tentang: Betsy adalah konsultan pajak ternama di Surabaya. Memiliki pengalaman selama xx tahun dengan berbagai prestasinya..., status: Y	Masukkan benar, data berhasil diubah
	ID Klasifikasi: KLA001, ID Kriteria: KRI01, Nama Kriteria: Penghasilan Pertanyaan: Apakah anda berpenghasilan lebih dari Rp 4.500.000? Status kriteria: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diinput
	ID Klasifikasi: KLA001, ID Kriteria: KRI01, Nama Kriteria: Penghasilan Pertanyaan: Apakah anda berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000? Status kriteria: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diubah
	ID Klasifikasi: KLA001 Nama Klasifikasi: Orang Pribadi	Masukkan benar, data berhasil diinput
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master klasifikasi wp	ID Klasifikasi: KLA001 Nama Klasifikasi: WPOP	Masukkan benar, data berhasil diubah
	ID Pajak: PJK01 No Pajak: PPH21 Nama Pajak: PPH21 Isi Pajak: Status menikah merupakan salah satu komponen pemotong PPh 21 atau yang biasa disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif pemotongannya adalah Rp 4.500.00 Status Pajak: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diinput


3.4 Construction

Pada tahap *construction*, dilakukan implementasi perancangan sistem untuk proses pembuatan aplikasi sesuai dengan analisis kebutuhan dan desain sistem. Ada dua kegiatan dalam tahap ini, yaitu *code* dan *testing*.

3.4.1 Code

Pada pembuatan aplikasi berbasis *web* menggunakan bantuan aplikasi Visual Studio Code. Bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu PHP, Javascript dan Ajax. Bahasa yang digunakan untuk mendesain *web*, yaitu HTML dan CSS, kemudian untuk penyimpanan data menggunakan MYSQL, dan *server* menggunakan XAMPP. Setelah aplikasi dikembangkan dan diuji pada server lokal, aplikasi tersebut dapat dipindah ke server publik sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui *internet*.

3.4.2 Testing



Pada tahap ini dilakukan pengecekan kesesuaian aplikasi dengan menggunakan dua metode *black box testing* dan *System Usability Scale (SUS)*. *Black box testing* memiliki fokus untuk mengecek tampilan *web*, fungsi dari fitur pada *web*, dan apakah alur telah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian, SUS yang memiliki fokus pada kegunaan dari tiap fitur pada *web* saat digunakan oleh pengguna.

3.5 Deployment

Tahap ini tidak dilakukan pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pada tahap ini menjelaskan mengenai hasil dari aplikasi layanan konsultasi pajak untuk calon wajib pajak. Detail hasil yang akan dibahas, yaitu penjelasan tiap halaman yang ada di aplikasi, hasil pengujian aplikasi menggunakan *black box testing*, dan hasil pengujian aplikasi menggunakan *System Usability Scale (SUS)*.

4.1.1 Halaman pada aplikasi

Hasil implementasi rancangan sistem yang telah dibuat, menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat diakses secara publik. Hasil detail dari implementasi sebagai berikut:

A. Halaman Registrasi

Pada halaman ini, pengguna mendaftarkan akun agar dapat mengakses *website*. Pengguna memasukkan data diri yang diminta sesuai dengan yang dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar L5.1. Pada halaman ini, pengguna diharuskan menentukan wajib pajaknya. Setelah memilih, maka akan menampilkan *form* data diri. Setelah pengguna memasukkan data diri dan menyimpan data, pengguna akan mendapatkan *email* yang berisikan kode aktivasi yang wajib dimasukkan ke halaman aktivasi akun agar akun dapat digunakan untuk mengakses *website*. Halaman aktivasi dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar L5.2.

B. Halaman Login

Halaman *login* digunakan sebagai portal para pengguna untuk masuk ke dalam *website*. Pengguna hanya perlu memasukkan alamat *email* dan *password*


yang telah didaftarkan pada halaman registrasi. Halaman *login* ditampilkan pada Lampiran 5 Gambar L5.3. Akun yang telah terverifikasi akan diarahkan ke halaman utama *website*, bila akun belum terverifikasi, maka akan diarahkan ke halaman aktivasi akun. Akun yang tidak terdaftar, maka akan muncul peringatan bahwa akun tidak terdaftar.

C. Halaman Utama

Halaman pertama yang akan dilihat oleh pengguna adalah halaman utama. Pada halaman ini memuat berbagai informasi terkait konsultan pajak dan para konsultan yang membantu pengguna dalam konsultasi pajak ini. Halaman utama ditampilkan pada Lampiran 5 Gambar L5.4.

D. Halaman *Screening* Awal

Sebelum melakukan konsultasi, pengguna akan melakukan *screening* awal untuk mengetahui kebutuhan pelaporan pajaknya. Pada halaman *screening* awal menampilkan pertanyaan mengenai kriteria pajak dari pengguna. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1.



The screenshot shows a web browser window with the URL `konsultasipjk.my.id/screening.php`. The page header includes the logo 'Konsultasi Pajak!' and navigation links: 'Beranda', 'Konsultasi', 'Kalkulator', and 'Tentang Kami'. A 'Login!' button is in the top right corner. The main content area is titled 'Hai, Aksama!' and contains five screening questions, each with radio button options for 'ya' (yes) and 'tidak' (no):

1. Apakah anda memiliki penghasilan lebih dari Rp 5.000.000?
 - ya
 - tidak
2. Apakah anda telah menikah?
 - ya
 - tidak
3. Apakah anda memiliki tanggungan? (Anak kandung dan istri)
 - ya
 - tidak
4. Apakah anda adalah Warga Negara Indonesia (WNI)?
 - ya
 - tidak
5. Apakah anda memiliki penghasilan dari luar negeri?
 - ya
 - tidak

Gambar 4.1 Halaman Pertanyaan *Screening*

E. Halaman Kalkulasi Pajak


Pada halaman ini, pengguna akan melakukan simulasi perhitungan pajak. Komponen perhitungan yang ditampilkan akan sesuai dengan jawaban *screening* dari pengguna. Halaman tersebut ditampilkan pada Gambar 4.2. Setelah sistem secara otomatis menampilkan hasil akhir dari perhitungan, pengguna dapat melanjutkan ke hasil kesimpulan *screening* atau merubah masukan. Bila pengguna ingin merubah masukan, maka sistem akan otomatis merubah hasil akhirnya. Kemudian bila pengguna telah yakin dengan masukan dan keluarannya, pengguna dapat melanjutkan ke hasil kesimpulan *screening* tersebut. Pada halaman kesimpulan tersebut, akan menampilkan sebuah dokumen berekstensi pdf yang dapat diunduh. Dokumen tersebut berisikan hasil jawaban *screening* pengguna dan hasil simulasi perhitungan pajak. Pada dokumen tersebut juga menjelaskan secara singkat mengenai pajak penghasilan yang secara umum dibayarkan oleh WP. Halaman tersebut ditampilkan pada Gambar 4.3.

The screenshot displays a web browser window with the URL `konsultasipjk.my.id/kalkulatorpjkop.php`. The page content is titled "Simulasi Perhitungan Pajak" and includes a "Logout" button in the top right corner. The main form area contains the following fields and labels:

- *Gaji Pokok:
- *Penghasilan dari Luar Negeri:
- *Angsuran Pajak:
- *Utang Pajak:
- Penghasilan Bruto:
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):
- Wajib Pajak Orang Pribadi:
- Kewarganegaraan:
- *Ada berapakah tanggungan anda (maksimal 3):
- PTKP:
 - Lapis 1 (5%):
 - Lapis 2 (15%):
 - Lapis 3 (25%):
 - Lapis 4 (30%):
 - Lapis 5 (35%):
- PPh 21/ tahun:
- Kredit Pajak (PPh 22):
- Pajak Orang Luar Negeri:
- Utang Pajak (PPh 23):
- Total Pajak yang harus dibayarkan/ tahun:


A "Lanjutkan ke Kesimpulan" button is located at the bottom center of the form.

Gambar 4.2 Halaman Simulasi Perhitungan Pajak



Gambar 4.3 Halaman Kesimpulan Screening


F. Halaman Jadwal Konsultasi



Gambar 4.4 Halaman Penjadwalan Konsultasi

Halaman ini untuk menjadwalkan konsultasi dengan konsultan yang disediakan. Pada saat pengguna memilih salah satu nama konsultan, maka akan muncul jadwal yang dimiliki oleh konsultan. Kemudian, pengguna dapat memilih

tanggal, hari dan juga jam untuk melakukan konsultasi. Bila pilihan untuk jam tidak muncul, maka pada hari tersebut konsultan tidak dapat melayani konsultasi mengenai pajak. Halaman tersebut ditampilkan pada Gambar 4.4. Setelah melanjutkan proses, maka akan menampilkan halaman konfirmasi terkait jadwal konsultasi milik pengguna. Halaman tersebut ditampilkan pada Gambar 4.5. Setelah pengguna menyelesaikan prosesnya, maka sistem akan otomatis mengirimkan detail jadwal konsultasi dan hasil *screening* berupa pdf ke pengguna dan konsultan pajak yang dipilih.



Gambar 4.5 Halaman Konfirmasi Jadwal

G. Halaman Admin

Admin memiliki kendali untuk mengubah data master di dalam *website*. Halaman utama admin dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar L5.7. Halaman untuk mengubah, menambah data master dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar L5.8 hingga Gambar L5.9.

4.1.2 Pengujian dengan *Black Box Testing*

Saat aplikasi telah diimplementasikan, maka dilakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan metode *black box testing*. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai fungsinya. Hasil pengujian aplikasi konsultasi pajak untuk calon wajib pajak ini disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian *Black Box*

Tujuan	Masukan	Hasil yang diharapkan	Status
Pengujian validasi untuk mengecek menu login	email: 19430200001@dinamika.ac.id, password: *****	Masukkan benar, klien dapat login	Valid (100%)
	email: 1234567890, password: ***	Masukkan salah, data tidak ditemukan	
Pengujian validasi untuk mengecek menu register	Email: 19430200001@dinamika.ac.id , jenis kelamin: perempuan, nama depan: Miryam, nama belakang: Aksama, alamat: Jln Menanggal, password: *****, npwp: 540392203332100, nomor telepon: 08123229122	Masukkan benar, klien akan menerima email kode aktivasi	Valid (100%)
	Email: 19430200001, jenis kelamin:, nama depan:, nama belakang:, alamat:, password: ***, npwp: 123456789 , nomor telepon: abcde	Masukkan salah, klien harus mengulang masukkan	
Pengujian validasi untuk mengecek menu aktivasi kode	Kode aktivasi: A4bD32	Masukkan benar, status klien aktif dan dapat login	Valid (100%)
	Kode aktivasi: A4bD32ivj9Ufl3lKm9i0	Masukkan salah, status klien tidak aktif dan tidak dapat login	
Pengujian validasi untuk mengecek fitur <i>screening</i>	Setiap pertanyaan dijawab ya/ tidak	Masukkan benar, menampilkan halaman selanjutnya	Valid (100%)
	Ada pertanyaan yang tidak terjawab	Masukkan salah, tidak dapat berpindah halaman	
Pengujian validasi untuk mengecek fitur	Memasukkan angka di tiap kolomnya	Masukkan benar, menampilkan hasil perhitungan secara otomatis	Valid (100%)

Tujuan	Masukan	Hasil yang diharapkan	Status
simulasi perhitungan pajak	Memasukkan huruf/ simbol di tiap kolomnya	Masukkan salah, otomatis terhapus	Valid (100%)
Pengujian validasi untuk mengecek fitur penjadwalan konsultasi	Memilih konsultan, tanggal, dan jam yang tersedia	Masukkan benar, menampilkan jadwal sesuai dengan milik konsultan pajak dan sesuai dengan tanggal	Valid (100%)
	Memilih konsultan, tanggal dan jam yang tidak tersedia	Masukkan salah, tidak dapat menampilkan jadwal	
Pengujian validasi untuk mengecek fitur cetak laporan pdf	Menekan tombol <i>download</i>	Masukkan benar, dapat cetak laporan pdf	Valid (100%)
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master jadwal	ID konsultan: KON001, Jam: 09:00, Hari: Senin	Masukkan benar, data berhasil diinput	Valid (100%)
	ID konsultan: KON001, Jam: 10:00, Hari: Senin	Masukkan benar, data berhasil diubah	
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master konsultan pajak	ID konsultan: KON001, Izin praktik: KIP-900/IP.C/PJ/2020, Nama lengkap: Betsy, Foto profil: foto.png, Alamat: Jalan Sulawesi, No. Telp: 08123944383, Email: Betsy@gmail.com, tanggal lahir: 1980-12-09, Pengalaman kerja: 2010-10-01, Tentang: Betsy adalah konsultan pajak ternama di Surabaya. Memiliki pengalaman selama xx tahun dengan berbagai prestasinya..., status: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diinput	Valid (100%)
	ID konsultan: KON001, Izin praktik: KIP-900/IP.C/PJ/2020, Nama lengkap: Betsy, Foto profil: foto1.jpg, Alamat: Jalan Sulawesi, No. Telp: 08123944383, Email: Betsy@gmail.com, tanggal lahir: 1980-12-09, Pengalaman kerja: 2010-10-01, Tentang: Betsy adalah konsultan pajak ternama di Surabaya. Memiliki pengalaman selama xx tahun dengan berbagai prestasinya..., status: Y	Masukkan benar, data berhasil diubah	
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master kriteria wp	ID Klasifikasi: KLA001, ID Kriteria: KRI01, Nama Kriteria: Penghasilan Pertanyaan: Apakah anda berpenghasilan lebih dari Rp 4.500.000? Status kriteria: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diinput	Valid (100%)

Tujuan	Masukan	Hasil yang diharapkan	Status
	ID Klasifikasi: KLA001, ID Kriteria: KRI01, Nama Kriteria: Penghasilan Pertanyaan: Apakah anda berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000? Status kriteria: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diubah	
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master klasifikasi wp	ID Klasifikasi: KLA001 Nama Klasifikasi: Orang Pribadi	Masukkan benar, data berhasil diinput	Valid (100%)
	ID Klasifikasi: KLA001 Nama Klasifikasi: WPOP	Masukkan benar, data berhasil diubah	
Pengujian validasi untuk mengecek menu data master pajak penghasilan	ID Pajak: PJK01 No Pajak: PPH21 Nama Pajak: PPH21 Isi Pajak: Status menikah merupakan salah satu komponen pemotong PPh 21 atau yang biasa disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif pemotongannya adalah Rp 4.500.00 Status Pajak: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diinput	Valid (100%)
	ID Pajak: PJK01 No Pajak: PPH21 Nama Pajak: PPH21 Isi Pajak: Status menikah merupakan salah satu komponen pemotong PPh 21 atau yang biasa disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif pemotongannya adalah Rp 5.000.000 Status Pajak: Aktif	Masukkan benar, data berhasil diubah	

4.1.3 Pengujian dengan *System Usability Scale (SUS)*

Pengujian aplikasi yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode SUS.

Metode ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh orang individu yang bekerja dan atau yang memiliki perusahaan. Pada uji coba ini, terdapat 30 responden yang telah mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria. Hasil pengujian aplikasi ini disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian SUS

Responden	Pertanyaan										Skor SUS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R1	5	2	5	2	5	1	5	1	4	4	85
R2	4	2	3	4	5	1	4	1	5	1	80
R3	3	2	4	2	5	1	2	1	4	1	77.5
R4	2	2	4	3	4	1	3	1	5	2	72.5

Responden	Pertanyaan										Skor SUS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R5	4	3	4	1	4	2	4	1	4	3	75
R6	3	2	4	3	4	2	5	1	4	4	70
R7	2	3	3	4	4	3	2	3	4	3	47.5
R8	4	2	5	1	4	1	3	2	4	1	82.5
R9	3	2	4	2	4	2	4	1	3	4	67.5
R10	5	2	4	3	4	1	5	1	4	2	82.5
R11	4	2	5	1	3	3	4	2	3	4	67.5
R12	4	2	4	1	4	2	3	1	4	5	70
R13	3	2	4	3	3	4	3	2	3	4	52.5
R14	5	1	4	1	3	4	2	1	4	3	70
R15	5	2	4	5	3	2	4	1	2	1	67.5
R16	5	1	4	1	5	1	5	1	5	1	97.5
R17	4	2	5	1	3	1	3	3	4	4	70
R18	2	5	3	4	3	4	3	2	3	4	37.5
R19	4	1	5	1	4	1	5	2	4	1	90
R20	4	2	4	4	4	1	5	1	5	3	77.5
R21	4	2	4	4	4	3	3	3	4	3	60
R22	5	1	4	2	4	1	4	2	4	4	77.5
R23	3	3	4	5	4	4	3	3	3	5	42.5
R24	4	2	5	1	5	1	5	2	5	2	90
R25	3	2	4	3	4	2	4	2	4	3	67.5
R26	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	55
R27	5	2	5	1	4	1	3	1	4	2	85
R28	4	1	4	2	3	2	4	1	4	2	77.5
R29	3	1	5	1	5	2	3	1	5	2	85
R30	4	2	4	1	4	1	3	1	4	3	77.5
Rata-rata skor SUS =											71.9

Menurut Putri dan Putra (2020), dengan rata-rata skor SUS di atas 70, maka sistem dapat dikatakan berhasil. Perhitungan untuk skor pada SUS sesuai dengan rumus yang dapat dilihat pada persamaan matematika 2.10. Pada pengujian SUS di aplikasi konsultasi pajak untuk wajib pajak, hasil rata-rata skor SUS adalah 71.9.


4.2 Pembahasan

Pada pembahasan untuk pengujian aplikasi layanan konsultasi pajak untuk calon wajib pajak ini, mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan alur sistem yang telah dirancang. Hasil yang didapat sebagai berikut.

- a. Pengguna mendapatkan pertanyaan sederhana pada saat melakukan *screening* mengenai keadaan yang terjadi pada pengguna. Setelah pengguna menjawab pertanyaan tersebut, pengguna dapat melakukan perhitungan mengenai penghasilannya. Bila pengguna adalah WP Orang Pribadi dan mempunyai penghasilan lebih dari Rp 5.000.000 maka dikenakan PPh 21, perhitungan dari pajaknya dapat dilihat pada persamaan matematika 2.3. Bila pengguna merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan memiliki penghasilan di Indonesia, maka pengguna akan dikenakan PPh 26 yang tercantum pada persamaan matematika 2.8. Bila pengguna merupakan perusahaan dengan jasa angkutan maka akan dikenakan PPh 15, maka perhitungannya dapat dilihat pada persamaan matematika 2.2. Bila pengguna merupakan perusahaan yang penghasilannya didapatkan dari kegiatan ekspor/ impor, maka pengguna akan dikenakan PPh 22, yang perhitungannya dapat dilihat pada persamaan matematika 2.4. Bila pengguna menerima penghasilan dalam bidang jasa maka pengguna dikenakan PPh 23 yang dapat dilihat pada persamaan matematika 2.5. Bila pengguna mendapatkan penghasilan dari luar negeri, pengguna wajib membayar pajak dengan perhitungan sesuai pada persamaan matematika 2.6. Bila pengguna mempunyai penghasilan dari deposito, obligasi, dan sejenisnya maka pengguna dikenakan pajak PPh 4 ayat 2 yang perhitungannya dapat dilihat pada persamaan matematika 2.1. Bila pengguna mempunyai tunggakan pajak,


pengguna dapat melakukan angsuran sesuai dengan PPh 25, besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan perhitungan pada persamaan matematika 2.7. Tunggakan pajak tersebut dapat dibayarkan pada saat pelaporan pajak selanjutnya dengan perhitungan yang dapat dilihat pada persamaan aplikasi 2.9.

- b. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi konsultasi pajak untuk wajib pajak berbasis *web*. Menghasilkan rancang bangun aplikasi, yaitu Kebutuhan pengguna, Diagram IPO, Diagram Jenjang, *Context Diagram*, DFD *level 0*, DFD *level 1*, DFD *level 2*, *Conceptual Diagram Model (CDM)*, *Physical Diagram Model (PDM)*, Desain Antarmuka Pengguna, Desain *testing*.
- c. Aplikasi konsultasi pajak ini mengharuskan pengguna untuk mendaftarkan akun agar dapat mengakses aplikasi. Setelah akun terdaftar, pengguna akan mendapatkan kode aktivasi untuk melakukan verifikasi akun. Pengguna dapat melakukan *screening* awal sebanyak satu kali dan tidak dapat diubah. Pertanyaan pada *screening* awal merupakan pertanyaan secara umum mengenai kriteria pajak yang mengacu pada pajak penghasilan apa saja yang wajib dibayarkan oleh pengguna. Kemudian, pengguna dapat melakukan simulasi perhitungan pajak dengan memasukkan nominal sesuai yang diminta oleh sistem. Simulasi ini dapat dilakukan berkali-kali. Simulasi ini menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai total pajak yang wajib dibayarkan dan hasil *screening*. Setelah itu, pengguna dapat melakukan penjadwalan konsultasi dengan memilih nama konsultan. Setelah jadwal konsultan muncul, maka pengguna dapat memilih hari, jam, dan tanggal. Setelah pengguna mengkonfirmasi jadwal, pengguna dan konsultan yang dipilih akan



mendapatkan pesan berisikan jadwal konsultasi dan dokumen hasil *screening* yang dikirimkan melalui *email*.

- d. Proses simulasi perhitungan pajak pada aplikasi telah sesuai dengan perhitungan secara manual. Hal tersebut terlihat pada Gambar 4.6 (Sisi kiri adalah perhitungan manual dan sisi kanan perhitungan sistem).



Gaji pokok:	5,000,000	*Gaji Pokok:	5,000,000
Deposito:	10,000,000	*Deposito:	10,000,000
Suku bunga dlm setahun:	2%	*Suku Bunga dalam setahun:	2
Penghasilan dari LN:	1,000,000	*Penghasilan dari Luar Negeri:	1,000,000
Penghasilan dari Pekerjaan lainnya:	500,000	*Penghasilan dari Pekerjaan Lainnya:	500,000
Angsuran Pajak:	1,000,000	*Angsuran Pajak:	1,000,000
Utang Pajak:	90,000	*Utang Pajak:	90,000
Penghasilan Bruto:	60,520,000	Penghasilan Bruto:	60,520,000
PTKP		Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
WP OP	54,000,000	Wajib Pajak Orang Pribadi:	54,000,000
Kawin	0	Kawin:	0
Tanggungan	4,500,000	*Ada berapakah tanggungan anda (maksimal 3):	1
	58,500,000	PTKP:	58,500,000
PKP	2,020,000	PKP:	2,020,000
Lapis 1	101,000	Lapis 1 (5%):	101,000
Lapis 2	0	Lapis 2 (15%):	0
Lapis 3	0	Lapis 3 (25%):	0
Lapis 4	0	Lapis 4 (30%):	0
Lapis 5	0	Lapis 5 (35%):	0
PPh 21/ thn:	101,000	PPh 21/ tahun:	101,000
Kredit Pajak	1,000,000	Kredit Pajak (PPh 25):	1,000,000
PPh 4 ayat 2:	40,000	Pajak Final PPh 4 ayat 2:	40,000
Pajak Orang LN:	12,100,000	Pajak Orang Luar Negeri:	12,100,000
Utang Pajak:	90,000	Utang Pajak (PPh 29):	90,000
Total Pajak yang harus dibayarkan/ tahun:	13,331,000	Total Pajak yang harus dibayarkan/ tahun:	13,331,000

Gambar 4.6 Perbandingan Perhitungan pada Simulasi Perhitungan Pajak

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan diberikan berdasarkan dengan hasil dan pembahasan penelitian pada aplikasi konsultasi pajak untuk calon wajib pajak berbasis *web*, yaitu:

- a. Pengguna diklasifikasikan menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan.
- b. Pengguna memahami subjek, objek, dan tarif dari pajak yang harus dibayarkan dengan bantuan pertanyaan kriteria WP.
- c. Aplikasi mampu menghasilkan informasi seperti melihat pajak yang wajib dibayarkan dan melakukan simulasi perhitungan pajak. Selain itu, pengguna dapat membuat jadwal konsultasi antara pengguna dengan konsultan yang sesuai pilihannya.
- d. Hasil pengujian aplikasi dengan menggunakan metode *Black Box Testing* yaitu 100%. Hasil tersebut menyatakan bahwa aplikasi valid yang artinya aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
- e. Hasil pengujian ke WP di Indonesia menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) dengan 30 responden, yaitu nilai 71.9. Skor tersebut menunjukkan bahwa aplikasi dapat diterima (*acceptable*) oleh pengguna.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian berikutnya yang dapat peneliti berikan, yaitu membuat konsultasi dapat dilakukan di dalam *web*. Kemudian, memberikan pengingat secara berkala untuk mengingatkan pengguna dan konsultan terhadap

jadwal konsultasinya. Saran lainnya, yaitu membuat *web* menjadi lebih *responsive* dan desain dapat lebih menarik. Bila memungkinkan dapat menambahkan pertanyaan kriteria WP untuk *screening* awal, sehingga mendapatkan lebih banyak informasi untuk mempermudah dalam melakukan konsultasi dengan konsultan.



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 969.
- Asriani, J. (2018). *Pengaruh Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah pada Unit Simpan Pinjam Swamitra Rukun Makmur DS Sei Simpang II Kec. Kampar Kiri Hilir Menurut Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Batubara, H. H. (2017). *Teknologi Informasi Komunikasi* (1st ed.). deepublish.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Kinerja Pelaksanaan APBN di DIY s.d 31 Mei 2021*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/3152-kinerja-pelaksanaan-apbn-di-diy-s-d-31-mei-2021.html>
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. 1–234.
- Guna, S. D., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK dalam Media Massa Online republika.co.id dan merdeka.com. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3917–3925.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Juansyah, & Abroida. (2019). *Rancang Bangun Aplikasi Edukasi Pajak Sebagai Media Edukasi Perpajakan Kepada Masyarakat*. 9(2), 27–38.
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. PT. Sindur Press.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1).
- Nursyahrida. (2021). *Rancang Bangun Aplikasi Kegiatan dan Prestasi Kemahasiswaan Program Studi Fisika Fakultas Sains pada Universitas Cokroaminoto Palopo Berbasis Website*. Universitas Cokroaminoto Palopo.
- Pinem, S., Hutagaol, V. E., & Pakpahan, V. M. (2021). Implementasi Sistem Informasi KRS Online dengan Metode Software Development Life Cycle Model Waterfall. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 6(2), 283–289.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A Practitioner's*

Approach (Ninth). McGraw-Hill Education.

ProConsult. (2021). *Pengertian Konsultasi Pajak dan Manfaat-Manfaatnya*. <https://proconsult.id/konsultasi-pajak-adalah/>

ProConsult. (2022a). *Begini Cara Kerja Konsultan Pajak yang Harus Diketahui*. <https://proconsult.id/begini-cara-kerja-konsultan-pajak-yang-harus-diketahui/>

ProConsult. (2022b, August 15). *Konsultan Pajak Online Gratis, Ini Kelebihan dan Kekurangan*. <https://proconsult.id/konsultan-pajak-online-gratis-ini-kelebihan-dan-kekurangan/>

Putri, R. A., & Putra, I. S. (2020). Analisis Usability Pada Aplikasi Belido.id Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS). *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan*, 3(1), 42–50.

Sobri, A. (2021). *Pengaruh Edukasi Kelas Pajak Online, Penguasaan Teknologi Informasi Pajak, Pengetahuan Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus) 2021*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Sudiartana, I. M., & Apriada, K. (2018). Analisis Perilaku Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 96–111.

Suleman, D. (2019). Analisis Jumlah Wajib Pajak Pph OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 173–178.

Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431.

Susilo, E. (2019). *Cara Menggunakan System Usability Scale (SUS) Pada Evaluasi Usability*. <https://www.edisusilo.com/cara-menggunakan-system-usability-scale/>

Syahputra, H. E., & Simanjutak, O. de P. (2018). Pengaruh Pelayanan, Konsultasi, dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(1), 27–32.

Syani, M., & Werstantia, N. (2018). Perancangan Aplikasi Pemesanan Catering Berbasis Mobile Android. *Jurnal Ilmiah Ilmu Dan Teknologi Rekayasa*, 1(2), 86–95.

Syarifa, H. U., & Yendrawati, R. (2022). Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Berbasis Media Visual yang Menarik. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 2(1), 44–51.

- Trimarsiah, Y., & Arafat, M. (2017). Analisis dan Perancangan Website Sebagai Sarana Informasi Pada Lembaga Bahasa Kewirausahaan Dan Komputer Akmi Baturaja. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 19(1), 1–10.
- U.S. General Services Administration (GSA). (n.d.). *System Usability Scale (SUS)*. Retrieved April 10, 2023, from <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html>
- Widiasih, D. N., & Putu Wiagustini, N. L. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Journal of Applied Management Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.51713/jamms.v1i1.4>



UNIVERSITAS
Dinamika